



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA), Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H., M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008192.AH.01.04.Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 12 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.06-0008062, tanggal 18 Februari 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, dalam hal ini diwakili **Muhammad Kentuki Woldi, Yulia Anggraini Saragih, S.H., Raymond Bernard Saragih, S.H.** dan **Linda Ambarwati** selaku pengurus yayasan dan Akta Nomor: 17 tanggal 15 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0021091 tanggal 16 Oktober 2020 **Jon Hendri, Muhammad Kentuki Woldi, Abdul Hakim, Yulia Anggraini Saragih, Raymond Bernard Saragih**, dan **Linda Ambarwati** selaku pengurus yayasan yang selanjutnya memberi kuasa kepada Kuasa Hukumnya **Muhammad Nur, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 8 Februari 2021, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

1. **FARIDA HANUM**, beralamat di Jl. Sukaramai Rt/RW 05/02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Didik Kumiharsono, S.H.**, Advokat pada Firma Hukum DK Hasono & Partner's yang beralamat di

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Pertamina Jalan Arun 1 Nomor 17 Ujung Menteng, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 23 April 2020, selanjutnya oleh karena **Farida Hanum** meninggal dunia sebagaimana dijelaskan Surat Keterangan Kematian Nomor 016/RSS/SKM/XI.2020, ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 25 November 2020 yang masing-masing bernama **Wani, Tiurma Silalahi dan Ramos Silalahi** melanjutkan perkara dengan diwakili **Didik Kumiharsono, S.H.**, Advocat pada Firma Hukum DK Hasono & Partner's yang beralamat di Komplek Pertamina Jalan Arun 1 Nomor 17 Ujung Menteng, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya disebut Tergugat I;

2. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU, (KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU)**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.468 Pekanbaru, selanjutnya disebut Tergugat II;

3. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (DIRJEN GAKKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN)**, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4 Jalan Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara bersangkutan;
- Penetapan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Legal Standing;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 1 April 2020, dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dinyatakan:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
 - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - berbentuk badan hukum;
 - a. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
 - b. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah Badan hukum yang berkedudukan di Komplek Widya Graha III Blok G Nomor 17 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan, S.H.,M.Kn, dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0008192.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor : 12 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, S.H dan telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.06-0008062, tanggal 18 Februari 2020, Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya.(Bukti P-1,Bukti P-2 dan Bukti P-3);
3. Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup di seluruh wilayah Negara Indonesia, hal ini sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya;
4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, yaitu telah melakukan Investigasi di bidang kehutanan dan melakukan pada saat ini melakukan gugatan di pengadilan terhadap para perusak hutan.(Bukti P-4);
5. Bahwa Penggugat telah dinyatakan berkapasitas untuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) di bidang Kehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana dinyatakan dalam PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DUMAI (Kelas I A) Nomor: 44/Pdt.G/2019/PN.Dum, tanggal 30 Januari 2020. (Bukti P-5);

Halaman 3 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas (poin 2, poin 3, poin 4, poin 5), maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara a quo, supaya mengeluarkan Penetapan sebelum perkara a quo dilanjutkan, yang isinya menyatakan bahwa PENGUGAT telah mempunyai kapasitas untuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
7. Bahwa TERGUGAT I adalah perorangan yang telah melakukan kegiatan usaha dibidang Perkebunan Kelapa Sawit, dan salah satu Perkebunan Kelapa Sawitnya terletak di dalam Kawasan Hutan yang terletak di Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
8. Bahwa luas perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT I tersebut adalah seluas \pm 340 (tiga ratus empat puluh) hektar, selanjutnya disebut Objek Sengketa (*Bukti P-6*);
9. Bahwa selain membangun kebun kelapa sawit di atas OBJEK SENGKETA, yang mana TERGUGAT I juga telah membangun jalan, perumahan, membuat parit pembatas serta membangun fasilitas lainnya di atas OBJEK SENGKETA (*Bukti P-7*);
10. Bahwa TERGUGAT I merubah fungsi dan peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi Perkebunan kelapa sawit adalah sejak tahun 2004 yang lalu, dan adapun kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap, dan sampai saat ini masih tetap berlanjut, dimana TERGUGAT I masih tetap menduduki kawasan hutan tersebut, guna memelihara dan memanen hasil tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya (*Bukti P-8*);
11. Bahwa secara administrasi letak dan posisi Objek Sengketa terletak di wilayah Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
12. Bahwa secara geografis Objek Sengketa terletak di antara titik koordinat sebagai berikut:
 1. Sudut 1 : 01°27'14" Lintang Utara - 101°1'30." Bujur Timur
 2. Sudut 2 : 01°26'49" Lintang Utara - 101°1'25." Bujur Timur
 3. Sudut 3 : 01°26'50" Lintang Utara - 101°1'26." Bujur Timur
 4. Sudut 4 : 01°26'52" Lintang Utara - 101°1'41." Bujur Timur
 5. Sudut 5 : 01°27' 2 " Lintang Utara - 101°3'30." Bujur Timur
 6. Sudut 6 : 01°27'20" Lintang Utara - 101°2'44." Bujur Timur
 7. Sudut 7 : 01°27'28" Lintang Utara - 101°2'12." Bujur Timur
13. Bahwa batas-batas Objek Sengketa adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah;

Halaman 4 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah;
14. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis OBJEK SENGKETA sebagaimana tersebut pada poin (poin 12) di atas, terlihat dengan jelas bahwa letak dan posisi OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah berada di dalam Kawasan Hutan, hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-9 dan Bukti P-10)*;
15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 14), maka sejak tahun 1986 status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo adalah merupakan Kawasan Hutan;
16. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas $\pm 1.638.249$ *(satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan)* hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 *(tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga)* hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ± 11.552 *(sebelas ribu lima ratus lima puluh dua)* hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-11 dan Bukti P-12)*;
17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 telah diterbitkan pula Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo masih tetap sebagai Kawasan Hutan. *(Bukti P-13 dan Bukti P-14)*;
18. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 *(enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima)* hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar

Halaman 5 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan.(*Bukti P-15 dan Bukti P-16*);
19. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0817, terlihat bahwa status OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo statusnya masih tetap sebagai Kawasan Hutan.(*Bukti P-17 dan Bukti P-18*);
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, yaitu pada poin 14, poin 15, poin 16, poin 17, poin 18 dan poin 19) maka terlihat dengan jelas bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan;
21. Bahwa oleh karena status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan, maka pihak yang berwenang terhadapnya adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Ketiga tentang “Penguasaan Hutan” yaitu menyatakan:
- (1).Semua hutan di dalam Wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - (2).Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana di maksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk;
 - a.mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b.menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan;
 - c.mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas (poin 21), maka setiap kegiatan pengurusan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat Izin dari Negara Cq Pemerintah Cq Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), namun faktanya TERGUGAT I telah mengolah, mengerjakan, menguasai, dan merubah peruntukan OBJEK SENGKETA menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa ada izin dari Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT I tersebut

Halaman 6 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah* “ Jo. Melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi “ *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan*”;

23. Bahwa TERGUGAT I telah mengolah/mengerjakan dan atau merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian (*Bukti P-19*);
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 22 dan poin 23), maka jelas TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menyatakan bahwa TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT I untuk memulihkan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas \pm 340 (tiga ratus empat puluh) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Kayu Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang Ayam (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagrerea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan kemudian setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

Halaman 7 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa selain hal tersebut di atas (poin 24) PENGUGAT juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT I untuk menanggung seluruh biaya pemulihan OBJEK SENGKETA secara tanggung renteng;
26. Bahwa supaya putusan dalam perkara ini dilaksanakan dengan segera, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta*) setiap hari, apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan putusan ini;
27. Bahwa PENGUGAT telah menyampaikan surat somasi kepada TERGUGAT I atas perbuatan TERGUGAT I menanam kelapa sawit di atas OBJEK SENGKETA tanpa izin pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana surat PENGUGAT pada tanggal 10 Februari 2020, dengan Surat Nomor : 03/YMNR/II/2020. (Bukti P-20);
28. Bahwa meskipun PENGUGAT telah menyampaikan somasi kepada TERGUGAT I, dengan permintaan supaya TERGUGAT I melakukan reklamasi terhadap OBJEK SENGKETA, akan tetapi TERGUGAT I tidak menggubris somasi;
29. Bahwa oleh karena OBJEK SENGKETA saat ini masih tetap diduduki dan dikuasai oleh TERGUGAT I, guna melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di atasnya, sehingga TERGUGAT I terus menerus memasukkan truk angkutan buah kelapa sawit ke dalam OBJEK SENGKETA (Kawasan Hutan), memasukkan alat berat untuk merawat jalan dan fasilitas lainnya, dan kemudian memasukkan orang (pekerja) untuk meracun (*meroundup*) tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas OBJEK SENGKETA, di sela-sela tanaman kelapa sawit, yang semuanya itu jelas semakin merusak Ekosistem Hutan (pohon dan rumput-rumputan, hewan, dan mikroorganisme/komponen biotik) yang berfungsi secara bersama-sama dengan komponen abiotik dari lingkungan yang ada di dalam OBJEK SENGKETA dan semakin merusak kondisi alami OBJEK SENGKETA, sehingga dengan demikian sudah sewajarnya jika PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menjatuhkan Putusan Provisi, yang amarnya menghukum TERGUGAT I untuk

Halaman 8 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap;

30. Bahwa TERGUGAT II adalah badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengurus dan melakukan perlindungan hutan diseluruh wilayah Provinsi Riau, dan termasuk di dalamnya terhadap OBJEK SENGKETA, akan tetapi faktanya TERGUGAT II telah lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan telah mengakibatkan terjadi kerusakan terhadap OBJEK SENGKETA, sehingga jelas TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige overheidsdaad*) atau Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah), maka oleh karenanya sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Roilir melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini supaya menyatakan bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan kemudian menghukum TERGUGAT II untuk ikut bertanggung jawab dalam memulihkan keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas \pm 340 (tiga ratus empat puluh) hektar dan kemudian setelah itu melakukan penanaman kembali (reboisasi) dengan menanam tanaman Kehutanan;

31. Bahwa TERGUGAT III adalah merupakan pihak yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diseluruh wilayah Republik Indonesia, dan termasuk didalamnya terhadap Objek Sengketa, akan tetapi faktanya TERGUGAT III tidak pernah menegakkan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap TERGUGAT I, sehingga sampai saat ini TERGUGAT I tetap saja melakukan tindakan yang merugikan OBJEK SENGKETA, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa Perkara a quo supaya menghukum TERGUGAT III untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum TERGUGAT III supaya memulihkan OBJEK SENGKETA dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA, dan kemudian melakukan penanaman kembali atau reboisasi, dan kemudian menghukum TERGUGAT III untuk melakukan tindakan hukum secara tegas terhadap TERGUGAT I agar TERGUGAT I bertanggung jawab untuk memulihkan keadaan OBJEK SENGKETA, dengan cara mengajukan pemblokiran seluruh dana TERGUGAT I yang ada



diseluruh lembaga keuangan (Bank) di Negara Indonesia kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia guna untuk membiayai pemulihan OBJEK SENGKETA;

32. Bahwa akibat dari Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, maka kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luasnya menjadi berkurang seluas ± 340 (tiga ratus empat puluh) hektar, sehingga luas Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Riau semakin menipis, dan hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di *Rio Jeneiro* (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu PENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sehingga dengan demikian PENGGUGAT berhak untuk mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap PARA TERGUGAT;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menghukum TERGUGAT I supaya menghentikan seluruh kegiatan di atas OBJEK SENGKETA, meskipun perkara a quo belum Berkekuatan Hukum Tetap;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status OBJEK SENGKETA seluas ± 340 (tiga ratus empat puluh) hektar adalah merupakan KAWASAN HUTAN;
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III supaya memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas ± 340 (tiga ratus empat puluh) hektar dan



kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensius*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagracea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);

5. Menghukum TERGUGAT I untuk menanggung seluruh biaya atas pemulihan OBJEK SENGKETA secara tanggung renteng.;
6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000, setiap harinya, apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir pada persidangan, Tergugat I hadir kuasanya pada persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2020 diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban pada persidangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- I. **EKSEPSI TENTANG GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS**
(OBSCUUR LIBEL)



Yang dimaksud dengan **obscur libel**, surat gugatan PENGUGAT tidak terang atau isinya gelap (**onduidelijk**). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas.

Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (**duidelijk**).

Tidak jelas obyek sengketa.

Kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah:

- ☐ Batas-batasnya tidak jelas,
- ☐ Letaknya tidak pasti.
- ☐ Ukuran yang disebut tidak sesuai.

(M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2013.h.448-449).

Tidak Jelas Batas-Batas dan Letak Obyek Lahan hanya menyebutkan:

Bahwa didalam posita gugatan PENGUGAT Nomor: 7 (tujuh) disebutkan: "Bahwa TERGUGAT I adalah perorangan yang telah melakukan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan salah satu perkebunan kelapa sawitnya terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau";

Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, namun TERGUGAT I memiliki perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Telah terjadi perbedaan wilayah Kelurahan;

Bahwa PENGUGAT tidak secara jelas dan tegas menyebutkan obyek gugatan dengan nomor surat tanah yang dimaksud, namun hanya menyebutkan:

Seperti dikutip ulang dari dalil gugatan PENGUGAT pada posita nomor:12 seperti ini: "Bahwa secara geografis Objek Sengketa terletak di antara titik koordinat sebagai berikut:"

1. Sudut 1: 01°27'14" Lintang Utara - 101°1'30." Bujur Timur
2. Sudut 2: 01°26'49" Lintang Utara - 101°1'25." Bujur Timur
3. Sudut 3: 01°26'50" Lintang Utara - 101°1'26." Bujur Timur
4. Sudut 4: 01°26'52" Lintang Utara - 101°1'41." Bujur Timur



5. Sudut 5: 01°27' 2" Lintang Utara - 101°3'30." Bujur Timur
6. Sudut 6: 01°27'20" Lintang Utara - 101°2'44." Bujur Timur
7. Sudut 7: 01°27'28" Lintang Utara - 101°2'12." Bujur Timur

Dan PENGGUGAT juga tidak menyebutkan dengan jelas, tepat dan benar dalam positanya tentang:

- a. Batas-batas lokasi tidak jelas;
- b. Letak lahan tidak pasti;
- c. Ukuran yang disebut tidak sesuai;

Bahwa PENGGUGAT hanya menyebutkan, seperti dikutip ulang dari dalil gugatan PENGGUGAT pada posita nomor: 13 seperti ini:

"Bahwa batas-batas Objek Sengketa adalah sebagai berikut":

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit Gajah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parit Gajah;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Gajah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Gajah;

Bahwa di obyek sengketa yang dimaksud dalam perkara a quo banyak sekali terdapat parit-parit gajah sebagai batas-batas. Kemudian batas parit gajah mana yang dimaksud oleh PENGGUGAT...? Karena parit – parit gajah tersebut ada yang memiliki/pemilikinya. Dan semakin kaburnya gugatan PENGGUGAT tidak menyertakan gambar batas Poygon, mestinya setelah menentukan titik-titik koordinat harus disertai dengan gambar batas Polygon. Sehingga menurut TERGUGAT I dalil gugatan PENGGUGAT mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo TIDAK JELAS.

Bahwa menurut **Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/SIP/1975, tanggal 17 April 1979** menyebutkan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."

(Tambahan – I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Proyek Yurispeudensi Mahkamah Agung. hal. 43).

II. **EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CORCORTIUM)**

Yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (PLURIUM LITIS CORCORTIUM)

Adalah: Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- ☐ Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis corcortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

(M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2013.h.112)

Bahwa TERGUGAT I memiliki lahan berupa perkebunan sawit terletak Kelurahan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.

Bahwa perkebunan TERGUGAT I sejak tanggal 24 Oktober 2015 dikelola oleh "Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo" dan mendapat pengesahan hukum tanggal 28 Agustus 2018 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010300.AH.01.07.2018 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo.

(Bukti T-1)

Bahwa dari keterangan-keterangan tersebut di atas, telah jelas bahwa lahan yang dimaksud PENGUGAT didalam perkara a quo adalah bukan lahan dalam penguasaan dan pengelolaan TERGUGAT I, melainkan oleh Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo. Dengan demikian gugatan *tidak lengkap*, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai tergugat, Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis corcortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Berdasarkan alasan hukum sebagai terurai di atas, perkenankan TERGUGAT I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA/TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.

- I. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada posita nomor: 1(satu) sampai dengan nomor: 6(enam);

TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut:



Bahwa oleh karena Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo telah mengeluarkan Penetapan bahwa PENGUGAT telah dinyatakan berkapasitas untuk mengajukan hak gugat organisasi (legal standing) di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka TERGUGAT I pada prinsipnya tidak keberatan dan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

II. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada posita nomor: 7(tujuh) sampai dengan nomor: 11(sebelas);
TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT I **menolak** dalil gugatan PENGUGAT posita nomor: 7(tujuh) sampai dengan nomor: 11(sebelas), kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut adalah tidak benar;

- 1) Bahwa TERGUGAT I **tidak pernah memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang terletak di Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, melainkan TERGUGAT I memiliki perkebunan di Kelurahan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau;**
- 2) Bahwa TERGUGAT I tidak pernah memiliki kebun seluas 340 (tiga ratus empat puluh) hektar. Perkebunan yang dimiliki TERGUGAT I hanya yang tergabung dan dikuasai serta dikelola oleh Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo, bahwa gabungan luasan lahan perkebunan dari 25 (dua puluh lima) anggota Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo seluas 299.97 hektar. (Bukti T-2)
- 3) Bahwa TERGUGAT I memiliki lahan berupa perkebunan sawit terletak **Kelurahan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau.**
- 4) Bahwa perkebunan TERGUGAT I sejak tanggal 24 Oktober 2015 dikelola oleh "Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo" dan mendapat pengesahan hukum tanggal 28 Agustus 2018 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010300.AH.01.07.2018 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo. (Bukti T-3)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti di atas, **maka TERGUGAT I bisa menunjukan Bukti Sempurna.** Dan terlihat bahwa gugatan PENGUGAT adalah tidak benar. Dengan demikian dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.

III. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGUGAT pada posita nomor: 12(dua belas) sampai dengan nomor: 21(dua puluh satu);
TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut:

TERGUGAT I **menolak** dalil gugatan PENGUGAT posita nomor: 12(dua belas) sampai dengan nomor: 21(dua puluh satu), kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I . Bahwa dalil gugatan PENGUGAT tersebut adalah tidak benar;

Bahwa dalam dalil gugatannya tersebut PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT I memiliki perkebunan di Kawasan Hutan dengan dasar:

- 1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 6 Juni 1986 Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;
- 2) SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan hutan....dst;
- 3) SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasa Hutan Propinsi Riau....dst;
- 4) SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA A.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan hutan....dst;
- 5) SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 tentang Kawasa Hutan Propinsi Riau....dst ;

Bahwa semua Surat Keputusan (SK) Menteri seperti disebut diatas, dan digunakan oleh PENGUGAT sebagai dasar hukum dalam gugatan a quo, semua Surat Keputusan (SK) Menteri tersebut menyatakan sebagai “Kawasan Hutan”. Kemudian pertanyaanya **apakah semua orang atau badan hukum yang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan melanggar hukum.? Jawabanya adalah: TIDAK.**

Bahwa mengapa tidak semua orang atau badan hukum yang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan Hutan tidak melanggar hukum, **karena dengan alasan-alasan sebagai berikut:**

- **Kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: “Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:**
 - a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan

Halaman 16 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



dan ayat (2) menyatakan "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah" ;(Bukti T-4)

Bahwa dengan demikian Penunjukan Kawasan Hutan merupakan kegiatan awal dalam pengukuhan Kawasan Hutan yang secara runtut meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Dengan kalimat lain bahwa penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan.

Bahwa semua Surat Keputusan (SK) Menteri yang disebut diatas pada prinsipnya sama yaitu: **Kawasan Hutan, dan masih merupakan kawasan hutan indikative dan belum merupakan kawasan hutan definitive. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;**

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan atau ditetapkan** oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap". **Pasal tersebut Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.** Seperti pada **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 45/PUU-IX/2011** yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- Frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412) **tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;**

- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; (*Bukti T-5*)
- Bahwa dijelaskan juga oleh ahli Kehutanan dan Lingkungan IPB University

Status dan Penggunaan Kawasan Hutan

DR.Ir. Omo Rusdiana (NIP.19630111989031003)

Lektor Kepala Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Intitut Pertanian Bogor University

Sekretaris dan Peneliti Senior Pusat Pengkajian dan Perencanaan Wilayah LPPM Intitut Pertanian Bogor University

Pengantar

Surat keterangan ahli ini disusun berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang 41 Tahun 1999 dan turunannya terkait pengukuhan hutan dan pemanfaatan lahan dalam Kawasan hutan berdasarkan permintaan dari Firma Hukum DK. HARSONO&PARTNER'S

Berkaitan dengan hal tersebut, saya akan menyampaikan terkait **penetapan Kawasan hutan, pengukuhan Kawasan hutan, penunjukan Kawasan hutan dan penataan batas Kawasan hutan**, sebagai berikut.

Penetapan Kawasan Hutan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa:

Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial. dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (pasal 18)

Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. (pasal 19 ayat (1))

Kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk **memberikan kepastian hukum** atas kawasan hutan (psl 14 ayat (2)). Pengukuhan



Kawasan hutan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (UU 41 thn 99 pasal 16 ayat (3)

Penguikuan Kawasan Hutan

Penguikuan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. (PP 44 Tahun 2004, pasal (1)

Penguikuan kawasan hutan diselenggarakan oleh Menteri untuk **memberikan kepastian hukum** mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan (PP 44 Tahun 2004, pasal 15)

Kriteria dan standar penguikuan kawasan hutan ditetapkan dengan Keputusan Menteri (PP 44 Tahun 2004, pasal 16 ayat (3)

Penguikuan kawasan hutan dilakukan melalui tahapan proses sebagai berikut (PP.44 Tahun 2004, pasal 16 ayat (2)):

- a. Penunjukan Kawasan hutan;
- b. Penataan batas kawasan hutan;
- c. Pemetaan kawasan hutan; dan
- d. Penetapan kawasan hutan;

Penunjukan Kawasan Hutan

Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatu kawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial atau dalam wilayah provinsi dengan Keputusan Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dengan fungsi pokok tertentu, luas perkiraan, dan titik-titik koordinat batas yang dituangkan dalam bentuk peta kawasan hutan skala tertentu atau minimal skala 1 : 250.000 sebagai dasar penataan batas untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan (P.44 Tahun 2012)

Penunjukan kawasan hutan adalah penetapan awal peruntukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan (PP 44 Tahun 2004, pasal 1)


Peta penunjukan Kawasan hutan provinsi bersifat indikatif menggunakan skala 1: 250 000

dan sifatnya terbuka untuk bisa diakses oleh masyarakat.

Dalam kenyataannya kemungkinan besar belum ada batas fisik antara Kawasan hutan dengan bukan Kawasan hutan di lapangan.

Peta Penunjukan Kawasan Hutan merupakan legalitas kawasan secara administratif di atas peta

Contoh : SK Menhut tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (173/Kpts-II/1986)... dinyatakan sebagai batas sementara (Amar 2)



Kedua : Batas sementara kawasan hutan tersebut pada amar pertama seperti terlu-
kis dalam peta pada lampiran Surat Keputusan ini, sedangkan batas tetap
akan ditetapkan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di
lapangan.

Gambar 1. Contoh SK Penunjukkan Areal Hutan

Penataan Batas

Penataan batas dilakukan terhadap (P.44 Tahun 2012 pasal 14 ayat 3) :

- batasluarkawasanhutan;
- batasfungsikawasanhutan;dan
- batas kawasan konservasi perairan.

Kegiatan dalam pelaksanaan tata batas terdiri dari (P.44 Tahun 2012
pasal 14 ayat 7):

- pengukuranbatas;
- pembuatan rintis batas;
- pembuatan lorong/parit batas;
- pembuatan tanda batas; dan
- pemasangan tanda batas;

Batas sementara yang telah diukur dan dipancang wajib diumumkan
kepada masyarakat dan para pihak di sekitar trayek batas oleh
pelaksana tata batas bersama-sama dengan kepala desa/kepala
kelurahan atau nama lain yang sejenis (P.44 Tahun 2012 pasal 20 ayat
1).

Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan
pengumuman hasil pemancangan batas sementara, maka dilakukan
pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak- hak pihak ketiga
(P.44 Tahun 2012 pasal 21 ayat 1) .

Ketentuan mengenai Tata Batas Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan
Menteri tersendiri (P.44 Tahun 2012 pasal 14 ayat 8).

Penataan Batas, Pemetaan dan Pengukuhan

Menurut Permenhut Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016),
Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diketuai oleh Kepala Balai (BPKH)



merangkap sebagai anggota. Adapun anggota terdiri dari Dinas Provinsi, BAPPEDA Kabupaten/Kota, BPN, Setda Kabupaten/Kota, UPT KLHK terkait, Camat.

Salah satu tujuan tata batas adalah menyelesaikan masalah-masalah:

1. hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas;
 2. hak-hak atas lahan/tanah di dalam kawasan hutan;
- Apabila sudah dilakukan kegiatan tata batas, maka bukti fisik batas Kawasan sudah ada di lapangan berupa tanda batas, sehingga bisa dijadikan acuan oleh masyarakat dalam menentukan Kawasan hutan atau bukan Kawasan hutan

Ketentuan mengenai Tata Batas Kawasan Hutan diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri (P.44 Tahun 2012 pasal 14 ayat 8).

Hasil penataan batas kemudian dipetakan dan selanjutnya ditetapkan. Hasil penetapan kawasan hutan terbuka untuk diketahui masyarakat.

Status Hukum Status, Batas dan Luas Hutan Tetap menurut MK (PUTUSAN MK Nomor 45/PUU-IX/2011)

Bahwa dilihat dari tahapan pengukuhan kawasan hutan, maka penunjukkan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan [Penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan], sedangkan Penetapan adalah kegiatan tahap akhir pengukuhan kawasan hutan dimana sudah terdapat kepastian hukum mengenai status batas dan luas suatu kawasan menjadi kawasan hutan tetap.

Pengurusan Hutan dan Pengawasan

Pengurusan hutan menurut pasal 10 ayat (2) meliputi kegiatan penyelenggaraan:

1. perencanaan kehutanan;
2. pengelolaan hutan;
3. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut (pasal 59)

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah (pasal 65)

Pengelolaan Hutan



Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, adalah kesatuan pengelolaan hutan (KPH).

Penutup

Beberapa catatan penting yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila lokasi tersebut berada dalam wilayah yang tahap pengukuhan baru sampai penunjukan, maka keberadaan lokasi sengketa dalam Kawasan hutan disebabkan karena belum adanya tanda-tanda batas di lapangan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan
- 2) KLHK telah membuat kebijakan dalam penyelesaian masalah perkebunan dalam Kawasan hutan
- 3) Persoalan terkait pengurusan dan pengelolaan hutan di lapangan, KLHK telah membentuk UPT pengelolaan hutan di tingkat tapak yaitu KPH.

Demikian keterangan ini dibuat sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki saat ini. Terimakasih. (Bukti T-6)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pendapat ahli diatas terlihat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar, karena PENGGUGAT sebenarnya tidak memahami apa itu Kawasan Hutan. Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

- IV. Bahwa menanggapi dalil gugatan PENGGUGAT pada posita nomor: 22 (dua puluh dua) sampai dengan nomor: 29 (dua puluh sembilan);
TERGUGAT I menanggapi sebagai berikut:

TERGUGAT I **menolak** dalil gugatan PENGGUGAT posita nomor: 22 (dua puluh dua) sampai dengan nomor: 29 (dua puluh sembilan), kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT. Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT tersebut adalah tidak benar;

Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalikan TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

Bahwa isi dari Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang bunyinya:



"Setiap orang dilarang":

- a. Mengerjakan dana tau menggunakan dan atau menduduki **Kawasan hutan secara tidak sah**;
- b. Merambah Kawasan hutan;

Bahwa PENGGUGAT tidak memahami apa itu **Kawasan Hutan**..? Seperti telah TERGUGAT I jelaskan di atas **Kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan** sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: *"Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:*

- a. penunjukan kawasan hutan,
- b. penataan batas kawasan hutan,
- c. pemetaan kawasan hutan, dan
- d. penetapan kawasan hutan.

Bahwa Kementerian Kehutanan yang menyatakan **penunjukan kawasan hutan mempunyai kekuatan hukum** juga dapat dilihat dalam **Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan**:

Pasal 2

(1) **Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:**

- a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau
- b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau
- c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau
- d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir. (Bukti T-7)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat jelas bahwa gugatan PENGGUGAT adalah tidak benar. Dan dalil PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan pada TERGUGAT sangatlah



tidak berdasar hukum. Dengan demikian dalil gugatan PENGGUGAT tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Bahwa PENGGUGAT harusnya memahami mengapa di Propinsi Riau belum ada batasan yang jelas, mana yang termasuk wilayah kawasan hutan dan mana yang bukan kawasan hutan. Termasuk penataan secara menyeluruh batas-batas administrasi wilayah yang mencakup daerah-daerah kabupaten di Riau;

Bahwa harusnya PENGGUGAT sebagai pengiat sosial yang mendedikasikan yayasanya tentang Kehutanan dan lingkungan hidup harusnya memberikan langkah-langkah persuasive, educative dan solutive kepada masyarakat, selama berdirinya Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) semenjak tanggal 11 Juni 2019 yang belum genap usianya 2(dua) tahun, apakah PENGGUGAT telah melakukan kegiatan Pelestarian fungsi hutan..? misalnya mengadakan kegiatan sosialisasi/edukasi berupa seminar kepada masyarakat terkait dengan Pelestarian Fungsi Hutan.?

Bukan langsung melakukan penghukuman dengan cara mengancam melalui somasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Itulah sebenarnya yang harus dilakukan oleh PENGGUGAT, sehingga tidak menimbulkan penafsiran apa motive sebenarnya PENGGUGAT melakukan gugatan tersebut, apa ingin menakut-nakuti masyarakat yang berada di Kawasan Hutan.?

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, perkenankan TERGUGAT I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menjatuhkan putusan sela;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi TERGUGAT I;
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM PROVISI

Menolak seluruh tuntutan provisi PENGGUGAT.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan PENGGUGAT;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I masing-masing telah mengajukan replik dan duplik pada persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-0008192.AH.01.04 tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan Menata Nusa Raya No. 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Notaris Victor Yonathan S.H., M.Kn., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Notaris Nomor 12 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris Tito Utoyo, SH, dan Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU- AHA.01.06-0008062 tanggal 16 Februari 2020 Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kegiatan-kegiatan Yayasan Menata Nusa Raya dalam Upaya Pelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup di wilayah Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dum, tanggal 30 Januari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Peta Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit FARIDA HANUM seluas 340 Hektar, diberi tanda bukti P-6;
7. Printout Foto Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit FARIDA HANUM, diberi tanda bukti P-7;
8. Printout Foto Pemukiman Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit FARIDA HANUM, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan

Halaman 25 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0817, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, Lembar 0817, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI : SK.903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tanggal 7

Halaman 26 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0817, diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90,519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, diberi tanda bukti P-19
20. Fotokopi Surat Somasi Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) Nomor: 03/YMNR/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang ditujukan kepada FARIDA HANUM, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642K/Pid/2006, tanggal 12 Februari 2007, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011, tanggal 21 Februari 2012, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 593/5.707/SJ, tanggal 22 Mei 1984 Perihal: Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk Memberi Izin Membuka Tanah, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Surat Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA) No: 30/YMNR/X/2020 tanggal 10 Januari 2020, Perihal: Permohonan Informasi tentang Status Lahan Perkebunan Kelapa Sawit FARIDA HANUM di Desa Sekeladi Hilir Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Riau, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Nomor: S.069/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020, tanggal 27 Januari 2020 Perihal: Telaah Titik Koordinat, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Hasil Penelitian Terpadu Perubahan Kawasan Hutan Dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, disajikan oleh Tim Terpadu RTRWP Riau, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Akta tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 17, Keputusan Dewan Pembina Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06.0021091 Perihal: Penerimaan Perubahan Data Yayasan Menata Nusa Raya, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Sebangka Unit I, Kecamatan Mandau Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, diberi tanda bukti P-29;

Halaman 27 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Lembar 1 Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (areal Pengganti PT. Lahan Tani Sakti) Sungai Sebang I, Kec. Mandau Tanah Putih, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau luas 4.435,0 Ha, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Lembar 2 Peta Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (areal Pengganti PT. Lahan Tani Sakti) Sungai Sebang I, Kec. Mandau Tanah Putih, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas Lokasi Sebang II, Kec. Bukit Kapur/Tanah Putih, Kab. Dati II Bengkalis, Propinsi Riau, Luas 15.530 Ha tanggal 23 Maret 1993, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Lembar 1 Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kecamatan Bukit Kapur dan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, luas 15.530 Ha, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Lembar 2 Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kecamatan Bukit Kapur dan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Lembar 3 Peta Hasil Tata Batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kecamatan Bukit Kapur dan Tanah Putih, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Berita acara Tata Batas Kawasan Hutan yang akan dilepaskan untuk tujuan Perkebunan PT. Darmali Jaya Lestari , Kelompok Hutan : S. Petani, Wialayah Kecamatan : Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Daerah Tingkat I Riau Luas : 5.551,5 Ha Panjang 51.007 Meter tanggal 14 Maret 1991, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Peta Tata Batas Areal Hutan yang dilepaskan untuk tujuan Perkebunan PT. Darmali Jaya Lestari , Kecamatan : Mandau, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Daerah Tingkat I Riau Luas : 5.551,5 Ha tanggal 29-8-1991, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Surat Edaran Nomor SE.3/MENHUT-II/2012 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 yang dikeluarkan Menteri Kehutanan RI tanggal 3 Mei 2012, diberi tanda bukti P-38;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Pengugat telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti P-9, P-10, P-12, P-14, P-16, P-18, P-19, P-21, P-22, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36 dan P-37, sedangkan bukti P-11, P-13, P-15, P-17

Halaman 28 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-23 hanya dapat ditunjukkan fotokopi yang sudah dilegalisir dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Oktoberman Tampubolon**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahli akan menerangkan mengenai keahliannya di bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Saksi Ahli adalah Pensiunan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi Ahli bekerja sejak tahun 1983 dan pensiun pada bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi Ahli bertugas pada bagian Pengukuran Batas Kawasan Hutan dan Pemetaan Kawasan Hutan;
- Bahwa pendidikan yang Saksi Ahli ikuti adalah Pendidikan Petugas Pengukuran Terrestri yang berlangsung selama 1600 (seribu enam ratus jam) atau selama 7 bulan. Selain itu ada juga kursus singkat Pendidikan Pengenalan GPS(Global Positioning System);
- Bahwa *Global Positioning System* (GPS) adalah alat untuk menentukan titik awal suatu pekerjaan pengukuran dan pemetaan;
- Bahwa Saksi Ahli sudah sering menjadi instruktur dalam bidang kehutanan;
- Bahwa Saksi Ahli sudah sering melakukan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa pengukuran terhadap kawasan hutan yang Saksi Ahli lakukan diantaranya di Kampar tahun 1986 pembuatan Batas Hutan, di Desa Batu Gajah \pm 50.000 Hektar, di Rokan Hulu Hutan Lindung Bukit Sulihi seluas \pm 38.000 Hektar pada tahun 1998, di Siak Kecil (Bengkalis) Suaka Marga Satwa GIAM Siak Kecil \pm 80.000 Hektar pada tahun 1996. Di Rokan Hilir pengukuran Hutan Produksi Bagan Siapiapi tahun 2002/2003 seluas \pm 160.000 Hektar;
- Bahwa awal menjadi PNS, Saksi Ahli hanya tamatan SMA kemudian setelah bekerja melanjutkan kuliah di jurusan Administrasi Negara;
- Bahwa menurut Undang-Undang Kehutanan, hutan memiliki fungsi yaitu
 - Lindung yaitu hutan yang ditunjuk oleh pemerintah yang dilindungi untuk menjaga terjadinya erosi;

Halaman 29 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suaka Alam, yaitu hutan wilayah penelitian, flora, fauna dan hutan kebutuhan tertentu;
- Produksi Tetap (HP), yaitu hutan yang dapat dilakukan pembangunan pemanfaatan produksi hutan;
- Produksi Terbatas (HPT), yaitu hutan produksi yang mengikuti kriteria-kriteria yang sudah ada;
- Produksi yang dapat dikonversi (HPK), yaitu hutan yang dapat dikonversi menjadi areal penggunaan lain (APL), jika diurus perizinannya;
- Bahwa mekanisme penebangan hutan produksi adalah melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT), kemudian dilakukan survey selanjutnya ditebang sesuai ketentuan;
- Bahwa yang menentukan suatu areal termasuk sebagai kawasan hutan produksi secara global adalah Menteri Kehutanan melalui kesepakatan dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kriteria-kriteria fungsinya;
- Bahwa menurut Saksi Ahli, objek perkara terletak di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sebang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ahli pada pemeriksaan setempat di objek sengketa tidak terdapat lagi tanaman hutan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, objek sengketa tidak dapat dibebankan izin karena kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sebang adalah hutan produksi yang dipertahankan dan tidak boleh diberi izin;
- Bahwa Saksi Ahli mengetahui objek sengketa berada di kawasan hutan produksi karena mendapat informasi dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa pada tahun 1999 terdapat 60 perizinan di kawasan hutan Riau, namun setelah *illegal logging* besar-besaran di Riau dikurangi menjadi 10 perizinan dan sekarang tinggal 3 perizinan;
- Bahwa data mengenai perizinan tersebut, Ahli dapat dari Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mana setiap tahun diadakan evaluasi;
- Bahwa Saksi Ahli mengetahui SK Menhut 173 Tahun 1986 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau dan pernah membacanya;
- Bahwa SK Menhut Nomor 903 Tahun 2006 tentang Penetapan Kawasan Hutan bukan tentang penunjukan kawasan hutan;
- Bahwa beda penunjukan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan adalah Penunjukkan sebagai dasar dari penentuan kawasan hutan,

Halaman 30 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Penetapan adalah setiap kawasan yang sudah dilakukan penataan batas kawasan hutan;

- Bahwa konsekuensi dari sudah ditetapkannya kawasan hutan timbulnya kewajiban untuk mempertahankan kawasan hutan tersebut;
- Bahwa objek sengketa masuk ke dalam Hutan Produksi Terbatas Sebangka;
- Bahwa kawasan hutan Sebangka luasnya sekitar lebih kurang 17.000 Ha (tujuh belas ribu hektar);
- Bahwa kawasan hutan Sebangka berada di Kecamatan Mandau (Bengkalis), Kecamatan Tanah Putih (Rokan Hilir);
- Bahwa SK Menhut 903 Tahun 2016 tidak ada menyebut mengenai kawasan hutan Sebangka;
- Bahwa Saksi Ahli pernah melakukan pengukuran di objek sengketa dengan menggunakan GPS merek GPSmax 76CSX Garmin dan dari pengukuran tersebut diketahui luas objek sengketa lebih kurang 340 Ha (tiga ratus empat puluh hektar) yang termasuk HPT dan ± 10 Ha (sepuluh hektar) termasuk HPK;
- Bahwa mekanisme yang dapat dilakukan agar hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) dapat beralih menjadi areal penggunaan lain (APL) harus terdapat areal penggantinya, baru kemudian diuruskan perizinannya ke Kementerian Kehutanan maka keluarlah Perizinan Area Pengganti. Selanjutnya baru APL bisa ditanami tanaman lain yang bukan tanaman hutan;
- Bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan masuk ke dalam bidang Planologi Kehutanan;
- Bahwa prosedur untuk melakukan pengukuran dan pemetaan, pertama harus diajukan terlebih dahulu ke Kementerian oleh Unit Pelaksana (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan), setelah ada izin baru kemudian dilakukan pengukuran dan pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan tidak harus dilakukan setiap tahun disesuaikan dengan keadaan anggaran, namun biasanya pengukuran dan pemetaan dilakukan setiap tahun;
- Bahwa metode pengukuran kawasan hutan dilakukan secara teodirik yaitu pengukuran yang dilakukan dengan dibantu rambu-rambu ukur berupa alat yang digunakan dengan cara meneropong. Sebelum melakukan pengukuran dilakukan rintis batas (menebas sekitar 1-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter), kemudian dipasan patok dengan jarak standar 75 meter s/d 125 meter;

- Bahwa ordo atau sebutan lainnya adalah Munggu, tapal batas dipergunakan sebagai patokan untuk kawasan hutan jaraknya 1 km-1,5 km;
- Bahwa pengetahuan Saksi Ahli, HPT Sebangka sebagian besar sudah menjadi kawasan terbuka hampir mendekati 100%;
- Bahwa HPT dapat beralih menjadi APL jika ada mekanisme permohonan tukar menukar kawasan hutan dengan menyediakan area pengganti yang diajukan kepada Gubernur, kemudian pemerintah daerah setempat melalui rekomendasi, kemudian, Dinas Lingkungan Hidup melakukan evaluasi, jika memungkinkan baru diajukan ke Kementerian, jika sudah dikeluarkan izin, baru dipasang tapal batas kedua area yang ditukar tersebut;
- Bahwa jika pelepasan kawasan menjadi APL disetujui, maka Pengelola harus membayar dana reboisasi;
- Bahwa pengukuran atas objek sengketa dilakukan berdasarkan koordinat yang sudah diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa Hutan Lindung adalah hutan yang fungsinya untuk mempertahankan makhluk hidup yang ada di sekitar kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi Ahli pernah melakukan plotting atas koordinat objek sengketa berdasarkan SK Menhut 903 Tahun 2016;
- Bahwa hutan produksi tetap dapat dikonversi jika ada lahan pengganti;
- Bahwa pada areal objek sengketa tidak ada lagi tegakan kayu;
- Bahwa bukti P-6 adalah peta overlay objek sengketa dengan SK Menhut Nomor 903 Tahun 2016;
- Bahwa ada kesesuaian antara bukti P-17 dan bukti P-26;
- Bahwa agar kawasan hutan dilepaskan harus dilakukan penukaran area terlebih dahulu, jika tidak maka izin APL tidak dapat diberikan;
- Bahwa dalam peraturan terakhir pertukaran area untuk izin APL harus dalam satu Kabupaten;
- Bahwa Pasal 15 Undang-Undang Kehutanan mengatur mengenai pengukuhan kawasan hutan yang dimulai dengan penunjukan;
- Bahwa mekanismenya adalah setiap areal yang akan ditunjuk dibawa ke Panitia Tata Batas Kawasan Hutan untuk dibahas, setelah hasil pembahasan disetujui dan disahkan oleh Gubernur dan Berita Acaranya

Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Panitia Tata Batas tersebut, selanjutnya Panitia Tata Batas mengajukan ke Kementerian;

- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan sebelum areal yang akan ditunjuk dibahas, pelaksana dilapangan melaporkan kepada Camat dan Kepala Desa setempat;
- Bahwa ketika melakukan survey terhadap areal yang akan ditunjuk, jika ada ditemukan pemukiman, maka trayek akan dipindahkan;
- Bahwa penatabatasan kawasan hutan Sebanga dilakukan pada tahun 1993;
- Bahwa berdasarkan peta tata batas kawasan hutan tersebut kondisinya masih hutan semua;
- Bahwa setelah tahun 1993 tidak ada lagi penatabatasan pada kawasan hutan Sebanga;
- Bahwa pada penatabatasan jika pada trayek ditemukan pemukiman, maka dilakukan pelepasan dengan kriteria adalah masyarakat setempat dengan luas 2 hektar sampai dengan 4 hektar;
- Bahwa jika tidak memenuhi kriteria tersebut diatas dan pemukiman tersebut masih tetap di lokasi tersebut, maka dianggap perambahan hutan;
- Bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi perubahan peta kawasan hutan, hanya status kawasan hutannya saja yang berubah;
- Bahwa sebelum pemeriksaan setempat, Saksi Ahli pernah melakukan pemetaan terhadap objek sengketa;
- Bahwa jika tidak melihat peta masyarakat awam tidak akan mengetahui mana kawasan tersebut, hanya sebagian kecil saja yang tahu;
- Bahwa BPKH adalah Balai Pemantapan Kawasan Hutan adalah instansi dibawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di provinsi, sedangkan KPH adalah Kesatuan Pengelolaan kehutanan instansi dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di kabupaten. Hubungan antara BPKH dan KPH adalah hanya hubungan komunikasi dan koordinasi bukan hubungan instansi atasan dan bawahan. Data yang diambil oleh BPKH adalah data dari KPH;
- Bahwa Saksi Ahli tidak pernah ikut melakukan penatabatasan di wilayah Desa Sekeladi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Halaman 33 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Jonlis Sinaga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Sintong tepatnya di Dusun Gulamo, yang mana objek perkara dalam perkara ini juga masuk kedalam wilayah Desa Sintong;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal sejak tahun 2000;
- Bahwa Farida Hanum memiliki perkebunan sawit di Dusun Gulamo dan Saksi mengetahui karena pernah membabat/membersihkan lahan milik FARIDA HANUM atau objek perkara tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi bekerja adalah SARKAM;
- Bahwa pada saat itu diobjek perkara belum ada tanaman sawitnya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa sekira 6 kilometer;
- Bahwa kondisinya saat itu masih hutan;
- Bahwa kebun sawit mulai dibangun pada tahun 2003 atau 2004;
- Bahwa mengetahuinya karena pada saat itu Saksi bekerja membabat atau membersihkan lahan sawit milik FARIDA HANUM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas pastinya, namun berdasarkan info yang Saksi dapat dari teman-teman yang bekerja dikebun sawit tersebut luasnya sekitar ± 3.500 Ha (tiga ribu lima ratus hektar);
- Bahwa setahu Saksi salah satu anak FARIDA HANUM bernama APIN;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika ikut kerja membabat dilahan FARIDA HANUM tersebut dan sempat bercerita dengan seseorang yang bernama APIN yang mengaku bahwa dia adalah anaknya FARIDA HANUM;
- Bahwa pada saat itu umur Apin diperkirakan masih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa dahulu Saksi memiliki kebun disekitar lokasi tersebut seluas 2 (dua) hektar, tetapi kebun tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi masih bertempat tinggal di Sintong;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Buruh Harian Lepas (BHL) yaitu membabat, menebas dan membersihkan lahan sawit dan lainnya;
- Bahwa Setahu Saksi, FARIDA HANUM telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ikut bekerja sampai selesai di kebun Farida Hanum dan Saksi hanya bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa disekitar objek sengketa selain kebun Farida Hanum terdapat juga kebun Yang Saya tahu selain FARIDA HANUM, ada juga lahan milik SINAGA yang luasnya sekitar ± 30 Ha (tiga puluh hektar);

Halaman 34 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di lahan Farida Hanum, sawit sudah mulai ditanam dengan tinggi 2 (dua) meter;
 - Bahwa setahu Saksi lahan milik FARIDA HANUM tersebut masuk ke dalam wilayah Desa Sintong;
 - Bahwa Desa Sintong telah pecah menjadi 2 (dua) Desa karena pemekaran yaitu Desa Sintong Pusaka dan Desa Sintong Induk;
 - Bahwa pemecahan tersebut baru dilakukan 3 (tiga) tahun belakang ini;
 - Bahwa Dusun Gulamo masuk ke Desa Sintong Pusaka;
 - Bahwa Saksi bekerja di kebun Farida Hanum bersama SARKAM dan ada 7 (tujuh) orang lainnya;
 - Bahwa pembabatan lahan Farida Hanum karena rumput-rumputnya sudah tinggi;
 - Bahwa pada saat membabat terdapat barak-barak untuk orang kerja;
 - Bahwa lahan Saksi lebih jauh lahan milik FARIDA HANUM;
 - Bahwa sebelum bekerja di lahan Farida Hanum, Desa Sintong tersebut masih hutan;
 - Bahwa lahan yang Saksi kerjakan bersama teman-teman Saksi seluas lebih kurang 200 Ha (dua ratus hektar);
 - Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
3. Saksi Ahli **Gunardo Agung Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Ahli dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan pendapat sesuai keahliannya dalam bidang Hukum Kehutanan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Saksi Ahli adalah Sarjana Kehutanan dan Kenotariatan;
 - Bahwa Saksi Ahli adalah pensiunan Aparatur Sipil Negara di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saat ini Saksi Ahli mendirikan Kantor Hukum Sylva Yustisia yang bergerak dibidang konsultasi;
 - Bahwa Saksi Ahli pensiun pada tahun 2016;
 - Bahwa pembagian hutan menurut fungsinya yaitu, Hutan Konservasi yaitu: kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, Hutan Lindung yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah

Halaman 35 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah dan Hutan Produksi yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;

- Bahwa pembagian hutan berdasarkan fungsi tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa hutan produksi dapat dipergunakan untuk perkebunan jika ada izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mekanisme tukar menukar kawasan hutan;
- Bahwa mekanisme tukar menukar kawasan dapat dilakukan dengan pertukaran dengan areal yang bukan kawasan hutan;
- Bahwa tidak ada alternatif lain. Jika tidak ada pertukaran kawasan dalam Hutan, maka Hutan Produksi tidak dapat diperuntukan untuk perkebunan. Pelanggaran terhadap hal ini diancam dengan pidana;
- Bahwa hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa pemerintah yang bertanggung jawab dan juga masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap perambahan hutan yang dilakukan tanpa izin pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan masyarakat yaitu organisasi kehutanan yang mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yang salah satu syaratnya adalah organisasi tersebut harus berbentuk badan huku;
- Bahwa berwenang menindak perambahan hutan yaitu Polisi, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa ancaman pidana bagi yang melakukan perambahan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yaitu untuk perorangan ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 10 tahun dan untuk korporasi diancam paling lama 20 tahun;
- Bahwa para perambah hutan wajib mengembalikan hutan yang telah dirambah tersebut kepada fungsi semula;
- Bahwa perubahan terakhir mengenai pembagian kawasan hutan berdasarkan fungsi diatur SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 12/2016 tahun 2016, namun Saksi Ahli



tidak hafal luas masing-masing jenis hutan berdasarkan fungsinya tersebut;

- Bahwa hutan harus dipertahankan karena merupakan paru-paru dunia;
- Bahwa Hutan Produksi adalah hutan yang dipertahankan untuk memproduksi hasil hutan berupa kayu. Hutan Produksi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap;
- Bahwa hutan di Riau masih ada yang ditanami kayu, namun yang lebih banyak yang sudah berubah menjadi tanaman sawit;
- Bahwa definisi atau pengertian Hutan Produksi dalam berbagai ketentuan mempunyai pengertian yang sama;
- Bahwa mekanisme tukar menukar kawasan adalah Pemohon mengajukan permohonan dan Izin kepada Kementerian Kehutanan dan harus mempersiapkan areal pengganti. Lalu Pihak Kementerian akan membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari Tim Ahli dan Akademisi untuk memverifikasi permohonan tersebut;
- Bahwa rekomendasi atas permohonan tukar menukar kawasan bersifat mengikat dan selama proses pengalihan sedang berjalan maka tidak boleh dilakukan pengalihan fungsi hutan sampai keluar izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015;
- Bahwa jika permohonan tidak memenuhi syarat, maka permohonan akan dikembalikan dan dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat;
- Bahwa yang menentukan mengenai kawasan hutan adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan mengeluarkan Penetapan Kawasan Hutan Produksi yang mana sebelum ditetapkan sudah harus melalui mekanisme di pemerintahan daerah setempat;
- Bahwa Hutan Produksi yang diberi izin adalah yang merupakan areal Blok Pemanfaatan, sedangkan Blok yang tidak bisa dimanfaatkan maka tidak bisa dialihfungsikan untuk perkebunan;
- Bahwa blok pemanfaatan yang sudah dikeluarkan dari kawasan baru dapat dipergunakan jika izin sudah terbit;
- Bahwa jika Blok Pemanfaatan sudah dilepaskan, maka tidak ada lagi campur tangan KPH dan tidak perlu di kerjasamakan dalam mengelolanya;
- Bahwa jika terjadi persoalan dalam kawasan Hutan Adat maka terlebih dahulu harus diselesaikan ditingkat pemerintahan daerah setempat. Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pihak yang mempunyai bukti alas hak lama dapat diajukan permohonan untuk pelepasan. Kemudian jika izin sudah dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan hutan adat tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan adat setempat;

- Bahwa konversi kawasan hutan awalnya diatur dalam peraturan 3 (tiga) menteri yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup. Namun Saksi Ahli tidak ingat Nomor dan tahun peraturannya dan telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015;
- Bahwa HHBK adalah merupakan singkatan dari Hasil Hutan Bukan Kayu diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-II/2007 Tentang Hasil-Hasil Hutan Bukan Kayu;
- Bahwa Unit Pelaksana Terpadu Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) adalah merupakan unit pelaksana di tingkat kabupaten yang melakukan tugas pengelolaan hutan;
- Bahwa UPT KPH terdiri dari unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHP), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- Bahwa Hutan Produksi dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- Bahwa Saksi Ahli tidak menguasai PERMENLHK Nomor P.49 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi Ahli tidak menguasai SK MENLHK Nomor 6425 Tahun 2020;
- Bahwa tanaman sawit tidak termasuk kedalam Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- Bahwa untuk tanaman sawit tidak dapat dilakukan kerja sama di kawasan hutan;
- Bahwa keterlanjuran diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 adalah apabila mendapat rekomendasi dan izin dari pemerintah setempat, danawasannya adalah Hutan Produksi yang bisa dikonversi;
- Bahwa terhadap Hutan Produksi Tetap jika sudah terjadi keterlanjuran tidak bisa dikonversi dan jika sudah terjadi keterlanjuran maka pemerintah melakukan upaya reboisasi atau penanaman hutan kembali;
- Bahwa adanya perubahan tersebut adalah merupakan kewenangan pemerintah daerah bersama dengan pemerintah pusat yang

Halaman 38 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan sesuai dengan perubahan RTRW dan perubahan kongruen;

- Bahwa inventarisasi hutan bertujuan untuk memastikan kondisi hutan tetap dipertahankan, jika ada hutan yang tidak berkayu maka dilakukan perencanaan kehutanan;
- Bahwa yang melakukan perencanaan kehutanan untuk tingkat wilayah unit pengelolanya yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagaimana diatur Pasal 17 Nomor 41 tahun 1999;
- Bahwa pemanfaatan fungsi hutan bisa dilakukan disemua fungsi hutan, misalnya pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- Bahwa pemungutan hasil tandan buah sawit yang dimaksud dalam peraturan tersebut adalah pemungutan harga patokan untuk Izin Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa PERMENLHK Nomor P.64/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/12/20 adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
- Bahwa UPT KPH berperan dalam membuat Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), yang mana didalam RPHJP tersebut ditetapkan blok-blok pemanfaatan, misalnya Pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- Bahwa Perencanaan Kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004;
- Bahwa saat dilakukan tata batas, jika ada masalah dengan masyarakat harus dibuktikan dengan alas hak yang kuat. Jika masyarakat tersebut sudah mengelola sejak 20 (dua puluh) tahun sebelum SK pertama tahun 1978 maka bisa dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa segala izin atas kegiatan pada kawasan hutan harus atas izin Menteri Kehutanan;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akte Nomor: 199 tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pendirian Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi 1 (satu) bundeli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi (SPPT-PBB) dan Bangunan atas nama Paridahanum, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 39 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 0010300.AH.01.07.2018 tahun 2018, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-IX/201, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari printout Legal Opinion (LO) DR. Ir. Omo Rusdiana Lektor Kepala Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor University, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembentukan Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo Dusun Gulamo Kepenghuluan Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 Oktober 2015, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Konsideran Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Putusan perkara Nomor: 37/Pdt.G/2015/PN Psp spesifik ditandai pada amar putusan, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Putusan perkara Nomor 37/Pdt.G/2015/PN Psp spesifik ditandai pertimbangan hukum halaman 108, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Legal Opinion dari Firma Hukum DK. HARSONO & PARTNERS kepada Bapak Omo Rusdiana tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-15;

Halaman 40 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Legal Opinion (LO) DR.Ir. Omo Rusdiana Lektor Kepala Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & Partners ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan XIX Pekanbaru perihal Konfirmasi Kawasan Hutan tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru perihal Konfirmasi telaahan tanggal 3 November 2020, diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & partner ke kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal Konfirmasi Kawasan Hutan tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Surat UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal Penyampaian Hasil Pengecekan dan Pengukuran Areal An. Kelompok Tani Usaha Mandiri jaya Gulamo, diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengecekan dan Pengukuran Areal Perkebunan Kepenghuluan Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Firma Hukum DK Harsono & Partners ke Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bagansiapiapi perihal Permohonan Bantuan Tenaga Ahli tanggal 16 Februari 2021, diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK. 6425/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/II/2020 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit III Dumai Pada UPT KPH Bagansiapiapi periode tahun 2020- 2029, diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan, diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Riau, diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tentang

Halaman 41 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan, diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Tabel 1 Data Kontribusi KPH Terhadap PNBP PSDH Periode Januari 2021 dan Tabel 3. Rekapitulasi Sektor KPH Januari 2021 Per Provinsi, diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHP Unit III Dumai Periode 2020-2029 Luas 165.682 Ha, diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat dan Berita Acara Penyelesaian Masalah Batas Wilayah Desa Sintong dengan Desa Sekeladi Kec. Tanah Putih, selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara S. Sihite dan Paridahanum tanggal 11 Mei 2005, Kepenghuluan Reg. 342/SKGR/145/2005 tanggal 24-09-2005 dan Kecamatan Reg. Nomor 1280/TP/2005 tanggal 16 November 2005, diberi tanda bukti T-30.1;
31. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Andri dan Paridahanum tanggal 23 September 2010, Kepenghuluan Reg. 205/SKGR/ST/2010 tanggal 30-09-2010 dan Kecamatan Reg. Nomor 1303/SKGR/TP/2011 tanggal 21-09-2011, diberi tanda bukti T-30.2;
32. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Maswani dan Paridahanum tanggal 08 Juli 2005, Kepenghuluan Reg. 253/SKGR/145/2005 tanggal 28-07-2005 dan Kecamatan Reg. Nomor 749/SKGR/TP/2005 tanggal 07-10-2005, diberi tanda bukti T-30.3;
33. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara M. Darwis dan Paridahanum tanggal 02 Juli 2005, Kepenghuluan Reg. 348/SKGR/145/2005 tanggal 24-09-2005 dan Kecamatan Reg. Nomor 1297/SKGR/TP/2005 tanggal 16 November 2005, diberi tanda bukti T-30.4;
34. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara M. Tuah J dan Paridahanum tanggal 30 November 2005, Kepenghuluan Reg. 140/SKGR/251/2005 tanggal 10-12-2005 dan Kecamatan Reg. Nomor 1269/SKGR/TP/2005, diberi tanda bukti T-30.5;
35. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara M. Tuah J dan Paridahanum tanggal 30 November 2005, tanggal 10-12-2005 dan Kecamatan Reg. Nomor 1268/SKGR/TP/2005 tanggal 13 Desember 2005, diberi tanda bukti T-30.6;
36. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara Nursam dan Paridahanum tanggal 11 Juli 2005, Kepenghuluan Reg. 180/SKGR/145/2005 tanggal

Halaman 42 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25-07-2005 dan Kecamatan Reg. Nomor 748/SKGR/TP/2005 tanggal 07-10-2005, diberi tanda bukti T-30.7;

37. Surat Keterangan Ganti Kerugian antara B. Sianturi dan Paridahanum tanggal 2 Juli 2005, Kepenghuluan Reg. 360/SKGR/145/2005 tanggal 23-09-2005 dan Kecamatan Reg. Nomor 1240/SKGR/TP/2005 tanggal 16 November 2005, diberi tanda bukti T-30.8;
38. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2019, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, Nomor: 8/SKB/X/2014 Tentang Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada Dalam Kawasan Hutan, diberi tanda bukti T-31;
39. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, diberi tanda bukti T-32;
40. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, diberi tanda bukti T-33;
41. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, diberi tanda bukti T-34;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat I telah diberi meterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali bukti bertanda T-4, T-7, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-31, T-32, T-33 dan T-34 sedangkan bukti T-6 fotokopi dari printout dan selanjutnya ditunjukkan aslinya melalui bukti T-16 serta bukti bertanda T-27, T-28 dan T-29 berupa fotokopi yang sudah dilegalisir serta fotokopi dari legalisir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberi keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ahli **Yahya Tota Sebastian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ahli memiliki keahlian dibidang Perencanaan Pengelolaan Kawasan Hutan;
 - Bahwa latar belakang pendidikan Saksi Ahli adalah Sarjana Kehutanan

Halaman 43 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai ASN pada Dinas Kehutanan Bagansiapiapi sebagai Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Tasik Besar Serkap sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ahli bertugas di Kanwil Kehutanan Provinsi Riau pada tahun 1996 sampai tahun 2000, kemudian juga pernah bertugas di Dinas Kehutanan Pelalawan sebagai Kepala UPT pada tahun 2000 sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi Ahli pernah mengikuti pendidikan GIS Perencanaan Kehutanan, Inventarisasi Hutan dan Tata Guna Hutan, pelatihan Pengukuran dan Pengujian Kayu selama 2,5 bulan dan pelatihan Perencanaan Hutan selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Disertasi Saksi Ahli tentang Penetapan Taman Nasional Tesso Nilo (TMTN);
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai peta kehutanan;
- Bahwa pembagian hutan berdasarkan status yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak;
- Bahwa pembagian hutan berdasarkan fungsinya, yaitu: Hutan Konservasi, Hutan Produksi dan Hutan Lindung;
- Bahwa contoh tanaman hutan produksi adalah pohon akasia dan eucaliptus;
- Bahwa SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan hutan Propinsi Riau;
- Bahwa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tersebut mengatur tentang Perencanaan Hutan;
- Bahwa hutan produksi dapat ditanami tanaman bukan hutan seluas 30% dari luas Hutan Produksi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 17 ayat (2);
- Bahwa dasar hukum dibentuknya KPH adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 tahun 2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan. Kemudian turunannya adalah Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- Bahwa belum pernah dan belum ada kerja sama antara Farida Hanum dengan KPH;
- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

Halaman 44 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;

- Bahwa fungsi pokok kawasan hutan adalah untuk mempertahankan wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah keberadaannya sebagai hutan tetap;
- Bahwa kawasan hutan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan fasilitas sosial, ekonomi dan lingkungan;
- Bahwa jika kawasan hutan sudah ditanami sawit, hal tersebut adalah merupakan keterlanjuran, dan pemerintah dalam hal ini KPH membentuk Kelompok Tani Hutan yang bekerja sama dengan KPH;
- Bahwa Saksi Ahli memahami mengenai pertukaran kawasan hutan;
- Bahwa mekanisme pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah bahwa perizinan diajukan langsung ke Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (KPH) untuk diluas areal dibawah 2000 Ha (dua ribu hektar);
- Bahwa hal tersebut diatur dalam RPJP yang disahkan oleh Menteri Kehutanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Bahwa menurut pendapat Saksi Ahli bahwa objek perkara adalah termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sebangka I;
- Bahwa setahu Saksi Ahli saat ini HPT Sebangka I sudah ditanami sawit semua;
- Bahwa oleh karena hal tersebut adalah merupakan keterlanjuran maka berdasarkan Permenhut Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 Pasal 7 dilakukan kerjasama pemanfaatan hutan juga diatur dalam Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan;
- Bahwa kerjasama yang dimaksud sebagaimana Pasal 3 ayat (4) Pergub Nomor 53 Tahun 2020, yaitu pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan HHK, pemanfaatan HHBK, pemungutan HHK, pemungutan HHBK;
- Bahwa luasan kawasan hutan yang dinventarisasi oleh KPH Tasik Besar Serkap Bagansiapiapi lebih kurang seluas 511.000 Ha (lima ratus sebelas ribu hektar);
- Bahwa yang melakukan pemungutan HHBK adalah KPH yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah;
- Bahwa Saksi Ahli ada melakukan pengukuran dan pengambilan titik koordinat objek sengketa atas permintaan dari Penasihat Hukum Tergugat I;

Halaman 45 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan tersebut sudah divalidasi oleh Kepala UPT KPH dan sudah disampaikan ke Penasihat Hukum Tergugat I;
- Bahwa menurut Saksi Ahli hal tersebut diatur guna memberi ruang kepada masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu tanpa penebangan;
- Bahwa HHBK termasuk kedalam Hutan Produksi diatur dalam Permenhut Nomor 64 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi Ahli memahami SK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 adalah tentang Penetapan Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Bahwa objek perkara masuk kedalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa berdasarkan SK Nomor 903/ MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 bahwa HPT yang ditanami sawit adalah melalui kewenangan pemerintah pusat;
- Bahwa secara historis lahirnya RPJP tersebut adalah dilatarbelakangi oleh suatu visi: Masyarakat Sejahtera, Hutan Lestari;
- Bahwa terhadap keterlanjuran penanaman sawit tersebut, maka pemerintah melakukan kerjasama pemanfaatan hutan yang mana masyarakat yang menanam sawit di dalam HPT tersebut diwajibkan membayar pajak yang disetorkan ke Kas Daerah, serta wajib menanam 100 (seratus) pohon tanaman hutan;
- Bahwa pajak yang disetorkan tersebut dipergunakan kembali untuk kegiatan reboisasi hutan, kegiatan proyek reintensifikasi tanaman hutan serta proyek lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan kehutanan;
- Bahwa berdasarkan RPJP bahwa Provinsi diberi kewenangan untuk mengelola kawasan Hutan Produksi;
- Bahwa RPJP tersebut ditetapkan pada tanggal 2 November 2020, masih dalam rencana belum diterapkan;
- Bahwa Penggugat ada memohon kerjasama untuk objek sengketa melalui Kuasa Hukumnya;
- Bahwa pada saat melakukan pengecekan objek sengketa tidak ada bertemu Farida Hanum hanya Saya bertemu dengan Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo yaitu Sdr. DOLI;
- Bahwa pada saat itu tidak ada memperlihatkan bukti kepemilikan
- Bahwa KPH yang bertugas mengelola kawasan hutan produksi harus menyesuaikan dengan tata batas kawasan hutan dan KPH mengelola sesuai dengan Penetapan kawasan hutan;

Halaman 46 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksudnya adalah bahwa KPH memberikan informasi bukan menetapkan status lahan tersebut;
- Bahwa KPH membagi wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsinya, yaitu Blok Pemanfaatan, Blok Pemberdayaan Masyarakat dan Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- Bahwa KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) jadi hanya mengelola hutan produksi saja, diluar dari konsesi yang tidak dibeban perizinan;
- Bahwa telaah Saksi Ahli terhadap pengukuran titik koordinat kemudian tuangkan dalam peta telaah, dapat disimpulkan bahwa objek perkara masuk kedalam wilayah Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK, yang artinya bisa dikerjasamakan sesuai dengan PERMENLHK Nomor P.49/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/9/2017 dan PERGUB No. 53 Tahun 2020;
- Bahwa HHBK adalah singkatan dari Hasil Hutan Bukan Kayu, maksudnya adalah semua komoditi hutan diluar dari pada kayu dan dapat dimanfaatkan jika bekerjasama dengan KPH dan masuk ke dalam Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);
- Bahwa ada kewajiban pembayaran HHBK berdasarkan PERMENHUT Nomor 64 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Hasil Hutan untuk perhitungan komisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan;
- Bahwa selagi masih dalam wilayah Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK maka bisa ditanami HHBK;
- Bahwa hasil sawit yang ditanam dalam kawasan hutan tergolong sebagai wilayah Blok Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan HHBK sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 20 Ayat (2);
- Bahwa HHBK termasuk ke dalam RPJP disahkan;
- Bahwa berdasarkan SK Nomor 6425/MENLHK-KPHP/PKPHP/HPL.0/II/2020 (Bukti T1-23), objek sengketa masuk ke dalam Blok Pemanfaatan HHBK;
- Bahwa BPKH mengetahui tentang pembuatan RPJP bahkan ikut menyetujui blok-blok yang ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Kehutanan;
- Bahwa konsekuensi jika lahan tidak masuk ke dalam blok pemanfaatan dan dimanfaatkan, hal tersebut bisa dipidanakan;

Halaman 47 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas objek sengketa lebih kurang 290 Ha (dua ratus sembilan puluh hektar) dan yang mengelola Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo;
 - Bahwa Saksi Ahli tidak mengetahui mengenai kepemilikan Farida Hanum;
 - Bahwa bukti T1-21, kesimpulan diperoleh dari pengukuran dan pengecekan ke lapangan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
2. Saksi **M. Tuah J**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi akan menerangkan terkait batas-batas wilayah Desa Sekeladi dan Desa Sintong;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Sekeladi;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai kebun Farida Hanum;
 - Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam areal perkebunan Farida Hanum;
 - Bahwa yang mengelola kebun Farida Hanum adalah Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo;
 - Bahwa kebun Farida Hanum dibuka pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai kebun Farida Hanum ketika mengajukan proposal bantuan Hari Raya kepada Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo pada tahun 2010;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hanya menyampaikan proposal tersebut sampai pagar penjagaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas Desa Sekeladi yaitu, Becak Siun sebelah timur terus ke Pulau Jiat dipingir Sungai Rokan sebelah Timur, terus lagi ke Bagan Keranji (tempat berladang padi);
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Sekeladi sejak tahun 1959;
 - Bahwa dahulu Saksi memiliki kebun peninggalan orang tua di Desa Sekeladi tetapi sudah dijual kepada Farida Hanum dan Hasibuan;
 - Bahwa kebun tersebut dibuka pada tahun 1969;
 - Bahwa Saksi lupa berapa luas kebun tersebut;
 - Bahwa Farida Hanum mendapatkan areal perkebunannya dengan membelinya dari masyarakat;
 - Bahwa sebelum menjual kebun kepada Farida Hanum, pada tahun 2004, Saksi masih berladang di daerah tersebut;

Halaman 48 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kebun Farida Hanum ditumbuhi pohon rambung dan belukar;
 - Bahwa pada saat menjual tanahnya kepada Farida Hanum, Saksi Anuar Ahmad tidak menjabat sebagai Kepala Desa lagi;
 - Bahwa kebun Farida Hanum masuh wilayah Desa Sekeladi Hilir;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sarkam;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jonlis Sinaga;
 - Bahwa setahu Saksi Desa Sintong dan Desa Sekeladi sudah ada sejak zaman Belanda;
 - Bahwa alas hak perkebunan Farida Hanum adalah SKT;
 - Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan setempat dan lokasi pemeriksaan setempat adalah kebun Farida Hanum;
 - Bahwa sebelum pemeriksaan setempat, Saksi hadir ke lokasi pemeriksaan setempat 6 (enam) bulan sebelumnya;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan setempat hadir Sekdes Sekeladi Hilir dan Pjs Kepala Desa Sintong;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sekdes Sekeladi Hilir, sedangkan Pjs. Desa Sintong kurang kenal;
 - Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
3. Saksi **Anuar Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait batas-batas wilayah Desa Sekeladi dan Desa Sintong;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Sekeladi;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Farida Hanum, namun pernah mendengar Farida Hanum sebagai seorang pemilik kebun sawit dari masyarakat;
 - Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Penghulu di Desa Sekeladi sejak tahun 1984 sampai dengan 1990;
 - Bahwa kebun Farida Hanum terletak di Desa Sekeladi;
 - Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Desa/Penghulu Desa Sekeladi, Saksi ikut menentukan atau menetapkan batas wilayah Desa Sekeladi dan Desa Sintong pada tahun 1990;

Halaman 49 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas Desa Sekeladi yaitu, Becak Siun sebelah timur terus ke Pulau Jiat dipingir Sungai Rokan sebelah Timur, terus lagi ke Bagan Keranji (tempat berladang padi);
 - Bahwa pada tahun 1990, Farida Hanum belum memiliki kebun;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui mengenai keberadaan kebun Farida Hanum pada tahun 2015;
 - Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, belum ada batas antara Desa Sekeladi dan Desa Sintong;
 - Bahwa batas Desa Sekeladi yaitu, Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bangko (Balam), Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Rangau dan Balai Makam (Mandau- Bengkalis), Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sintong dan Sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Siarang-arang;
 - Bahwa sebelum ada kebun Farida Hanum, kondisi daerah objek sengketa masih ditumbuhi pohon rambung dan belukar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu luas kebun Farida Hanum;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jonlis Sinaga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sarkam;
 - Bahwa Saksi tidak ingat jumlah penduduk Desa Sekeladi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang lebih dahulu berdiri Desa Sekeladi atau Desa Sintong;
 - Bahwa sebelum Saksi menjadi Kepala Desa, nama Desa Sekeladi sudah Desa Sekeladi;
 - Bahwa Saksi lupa luas Desa Sekeladi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pemeriksaan setempat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kebun Farida Hanum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanaman apa saja di kebun Farida Hanum yang Saksi tahu hanya ada tanaman sawit;
 - Terhadap keterangan Saksi, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;
4. Saksi Ahli **DR. Ir. Omo Rusdiana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Hutan adalah sekelompok tumbuhan yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hutan tidak harus ada pohonnya, hutan juga bisa berupa kawasan yang tidak ada pohonnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan, akan tetapi Saksi Ahli lupa pasalnya;
- Bahwa hutan yang disebut sebagai kawasan hutan jika ada pengukuhan kawasan hutan;
- Bahwa jika ada hutan secara fisik tidak dilakukan pengukuhan kawasan hutan berarti tidak termasuk kawasan hutan atau istilah lainnya adalah Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa tujuan pengukuhan kawasan hutan adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu kawasan hutan baik mengenai statusnya, letaknya, dan luasnya;
- Bahwa mekanisme pengukuhan kawasan hutan melalui 4 (empat) tahap yaitu 1. Penunjukan kawasan hutan yaitu adanya informasi awal atau pembuktian untuk ditunjuk sebagai kawasan hutan, 2. Penata batas kawasan hutan yaitu kegiatan yang meliputi proyeksi batas, pemancangan patok batas, pemasangan pal batas, 3. Pemetaan kawasan hutan, 4. Penetapan Kawasan Hutan;
- Bahwa dalam penunjukan kawasan hutan dilakukan dengan cara membuat analisis skoring sesuai dengan nilai tertentu sehingga dapat ditentukan hutan tersebut sesuai fungsinya, apakah sebagai Hutan Konservasi, Hutan Lindung atau Hutan Produksi;
- Bahwa dalam tahap penunjukan kawasan hutan melalui SK Menteri Kehutanan sifatnya berskala provinsi;
- Bahwa dalam hutan konservasi masih dimungkinkan untuk ditanami selain tanaman hutan dengan skema kehutanan sosial namun fungsi hutan tetap dipertahankan;
- Bahwa perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan 2 (dua) skema: 1. Skema dalam rangka perubahan RTRWP yang direviu setiap 5 (lima) tahun sekali. 2. Skema dalam perubahan parsial, yaitu karena adanya kebutuhan para pihak,
- Bahwa yang melakukan penataan batas kawasan hutan adalah BPKH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai SK MENLHK Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/ 12/ 2016 tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pengukuhan kawasan hutan Provinsi Riau;
- Bahwa bukti P-17 adalah SK penunjukan kawasan hutan;

Halaman 51 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi objek sengketa berbeda dengan yang ada di SK penunjukan tersebut, oleh karena itu dilakukan penataan batas oleh BPKH;
- Bahwa menurut pendapat Saksi Ahli bahwa SK tersebut belum selesai dan belum ada penetapan dari Menteri kehutanan sampai saat ini dalam artian secara keseluruhan belum ditetapkan;
- Bahwa penunjukan kawasan hutan dikatakan telah selesai jika sudah ditetapkan dan diumumkan kepada masyarakat;
- Bahwa jika sudah selesai maka ditetapkan dengan SK Penetapan Menteri Kehutanan;
- Bahwa Saksi Ahli tidak mengetahui apakah objek sengketa sudah ada atau tidak penetapan kawasan tersebut;
- Bahwa Saksi Ahli mengetahui SK 173 Tahun 1986, tetapi tidak mendalami;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Ahli bahwa sejak SK pertama tahun 1986 tersebut belum ada dilakukan penataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan di Provinsi Riau;
- Bahwa SK 173 Tahun 1986 berisi tentang penunjukan yang sifatnya mengalokasikan kawasan hutan bukan bersifat penetapan;
- Bahwa menurut Saksi Ahli jika kawasan hutan ditanami adalah di dalam Areal Penggunaan Lain (APL), karena kawasan dibagi 2 (dua), (1) Kawasan hutan dan (2) Areal Penggunaan Lain (APL);
- Bahwa perubahan-perubahan aturan yang terjadi banyak mengenai luas areal kawasan hutan, hal ini karena adanya perubahan RTRWP dan juga adanya kebutuhan para pihak dalam hal ini pemerintah untuk kepentingan program pembangunan pemerintah, serta adanya perubahan kongruen;
- Bahwa Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Konversi (HK) dan APL mempunyai pemanfaatan yang berbeda;
- Bahwa izinnnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MENLHK) sedangkan untuk APL izinnnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa produk pemetaan dan penataan kawasan hutan sudah pernah ada;
- Bahwa pengukuhan kawasan hutan tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan;

Halaman 52 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Ahli SK 173 Tahun 1986 telah terjadi keterlanjuran. Selain itu juga merupakan antisipasi dalam mengakomodasi pembangunan dimasa yang akan datang, karena jika masih dipakai aturan dalam SK No.173 Tahun 1986 tersebut tidak bisa mengakomodir dan mengantisipasi rencana kedepan dalam perencanaan kehutanan;
- Bahwa tugas KPH hanya memberikan rekomendasi yang sifatnya masih rencana;
- Bahwa tujuan dibentuknya Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (KPH) adalah sebagai unit yang terkecil yang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat;
- Bahwa sejak tahun 1999 unit pengelolaan hutan udah ada disebutkan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dan secara prinsip dari dulunya unit yang mengelola hutan tersebut sudah ada namun tidak dikhususkan seperti yang sekarang;
- Bahwa Saksi Ahli lupa yang pastinya, tapi sepengetahuan Saya terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Kehutanan (KPH) tersebut sekitar tahun 2010 atau 2011 ;
- Bahwa peranan KPH dalam pengelolaan hutan yaitu membentuk blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan;
- Bahwa jika ada masyarakat yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin KPH, maka KPH akan membuat rencana bagaimana wilayah tersebut bisa produktif dengan bekerjasama tentunya melihat sejauh mana kondisinya dan diskomodasi di blok pemanfaatan dengan pola kerjasama;
- Bahwa di blok pemanfaatan semua bisa dikerjakamkan termasuk tanaman sawit, karena tanaman sawit merupakan komoditas yang sangat berkembang dan prospektif;
- Bahwa Saksi Ahli tidak memahami PP Nomor 43 Tahun 2021, namun peraturan ini merupakan turuna dari Undang-Undang 11 Tahun 2020 dalam rangka pengelolaan hutan lestari sehingga kebijakan lebih ke Pengelola dengan multi usaha yang lebih produktif;
- Bahwa menurut Saksi Ahli adanya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap keterlanjuran tersebut ada permakluman, karena Undang-Undang Cipta kerja tersebut penyelesaian permasalahan kehutanan dilakukan lebih kepada kemanusiaan;

Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Perpres tersebut pola penyelesaian yang dilakukan pada saat revisi RTRW yang sifatnya saran/rekomendasi dimana areal yang bermasalah maka KPH memberikan rekomendasi kemudian nantinya Menteri yang akan mengeluarkan penetapan. Dalam penyelesaian masalah kehutanan tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan skema sosial (Pemberdayaan Masyarakat) dan skema pelepasan;
- Bahwa dari pengalaman Saksi Ahli bahwa hampir semua sengketa kawasan hutan diakomodir oleh Menteri dan dikeluarkan dari kawasan hutan;
- Bahwa keadaan tersebut juga berlaku bagi areal yang ditanami sawit;
- Bahwa lahan yang dinilai telah terjadi keterlanjuran akan diberi izin jika telah dikelola lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa sepanjang belum melewati 4 tahapan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya maka belum bisa dinyatakan kawasan hutan telah ditetapkan;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Ahli belum ada kawasan hutan di Provinsi Riau yang ditetapkan, karena penetapannya belum ada sampai sekarang;
- Bahwa pengalihfungsian kawasan hutan produksi bisa dilakukan dengan skema parsial dan bisa juga dengan skema kehutanan sosial, baik untuk perorangan maupun untuk badan hukum;
- Bahwa terhadap keterlanjuran bisa dimasukkan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP);
- Bahwa filosofi dari RPHJP tersebut bahwa setiap pengelolaan hutan yang baik harus sesuai dengan prinsip-prinsip kehutanan kita;
- Bahwa jika ternyata ada masyarakat yang memanfaatkan areal didalam blok-blok tersebut maka KPH membuat strategi wilayahnya dijadikan blok pemberdayaan kemudian dengan pola kerjasama;
- Bahwa untuk mencukupi areal kawasan hutan yang telah dimanfaatkan untuk peruntukan lain, maka dibentuk tim terpadu yang akan menyusun strategi untuk mengatasi masalah tersebut;
- Bahwa tujuannya adalah untuk mencapai pengelolaan hutan yang lebih efektif dan produktif;
- Bahwa tujuan lahirnya RPHJP adalah karena pengelolaan hutan belum optimal, maka pemerintah memperbaikinya dengan membuat RPHJP

Halaman 54 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga diharapkan pengelolaannya bisa lebih baik, optimal dan lebih adil;

- Bahwa penyelesaian masalah kehutanan tidak mungkin diselesaikan oleh instansi kehutanan saja, namun harus semua pihak ikut serta termasuk masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi Ahli, para pihak menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk melihat secara langsung tanah perkara, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) pada tanggal 22 Januari 2021;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 1 April 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam provisi adalah agar Tergugat I menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah objek sengketa, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap yang selengkapannya termuat dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dalam Provisi tersebut di atas, Tergugat I pada pokoknya telah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa kegiatan mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan bukanlah perbuatan melanggar hukum karena kawasan hutan baru mempunyai kepastian hukum ketika sudah melalui proses pengukuhan berupa penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapan. Sementara itu Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 6 Juni 1986 Nomor 173/Kpts-II/1986, SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA A.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 masih terbatas dalam penunjukan, yang artinya kegiatan penutup dalam pengukuhan kawasan hutan berupa penetapan belum terlaksana yang menyebabkan kawasan hutan yang ditunjuk surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih bersifat indikatif dan belum merupakan kawasan hutan yang definitif, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Vij Vorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan diatas dihubungkan dengan praktek peradilan diketahui putusan provisi dijatuhkan dalam hal keadaan-keadaan yang dinilai bersifat mendesak tetapi tidak boleh mengenai pokok perkara, sehingga jika dinilai tidak bersifat mendesak, maka tuntutan provisi diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan memperhatikan tuntutan provisi gugatan Penggugat yang memohon Tergugat I menghentikan seluruh kegiatan di atas tanah objek sengketa, meskipun perkara *a quo* belum berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan provisi Penggugat adalah salah satu akibat yang baru dapat timbul setelah petitum dalam pokok perkara angka 2 dan 3 dikabulkan yang artinya SK Menteri Kehutanan tanggal 6 Juni 1986 Nomor 173/Kpts-II/1986, SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA A.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dinyatakan sebagai dasar yang sah untuk menentukan kawasan hutan dan dinyatakan pula bahwa objek tanah sengketa berada di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas dihubungkan pula dengan fakta bahwa tanah objek segketa sudah berbentuk perkebunan sawit yang artinya apabila putusan provisi dikabulkan, sementara pada saat putusan ini berkekuatan hukum tetap, gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, tentu akan menimbulkan kerugian bagi Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyatakan tuntutan provisi Penggugat telah masuk ke masuk dalam materi pokok perkara dan tidak mendesak, maka tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dalam jawabannya Tergugat I selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I tidak ada memiliki perkebunan kelapa sawit di Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau karena perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I terletak di Kelurahan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Selanjutnya Tergugat I mendalilkan terdapat kekaburan dalam gugatan Penggugat karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan obyek gugatan dengan nomor surat tanah serta tidak menyebutkan secara pasti mengenai batas-batas lokasi, letak lahan dan ukuran yang disebut tidak sesuai karena Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah objek sengketa berbatas dengan parit gajah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Penggugat menyatakan untuk mengetahui kebenaran dalil mengenai objek tanah sengketa akan diketahui pada pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dicermati lebih lanjut yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah mengenai benar atau tidaknya objek tanah yang dimaksud Penggugat berada dalam kawasan hutan atau tidak, sehingga dengan dicantumkan kordinat objek tanah yang dimaksud sebagai kawasan hutan sebagaimana posita gugatan, maka Majelis Hakim menilai objek tanah sengketa yang dimaksud Penggugat tidak kabur;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dalil eksepsi yang menyatakan terdapat kekaburan dalam gugatan Penggugat karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan obyek gugatan dengan nomor surat tanah. Terhadap dalil ini dipertegas pula bahwa perkara ini bukanlah sengketa kepemilikan, melainkan sengketa lingkungan hidup, sehingga yang dipermasalahkan bukan mengenai alas hak Tergugat I, tetapi penguasaan objek tanah yang diduga sebagai kawasan hutan. Berdasarkan pertimbangan ini, maka dinilai tidak dicantumkannya surat-surat tanah yang menjadi dasar Tergugat I menguasai objek tanah yang dimaksud dalam perkara, tidaklah dapat menjadi dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa oleh karena posita poin 12 gugatan telah mencantumkan kordinat atas objek tanah yang dimaksud Pengugat, maka terhadap dalil eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memuat batas-batas lokasi, letak lahan dan ukuran secara jelas dinyatakan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa mempertegas pertimbangan pada eksepsi poin 1, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan putusan perkara lingkungan hidup dilakukan dengan bantuan instansi yang menerbitkan peta kawasan hutan, sehingga dengan telah ditentukan posisi kordinat tanah objek sengketa sebagaimana posita poin 12, maka kekeliruan atas objek perkara atau ketidakjelasan objek perkara tidak mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi poin 1 dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad.2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Corcortium*)

Menimbang, bahwa pada eksepsi ini, Tergugat I mendalilkan bahwa lahan berupa perkebunan sawit terletak di Kelurahan Sekeladi Hilir, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau sejak tanggal 24 Oktober 2015 dikelola oleh “Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo” dan mendapat pengesahan hukum tanggal 28 Agustus 2018 melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010300.AH.01.07.2018 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo. Sehingga dengan tidak ditariknya Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo sebagai pihak dalam perkara ini, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi ini, Penggugat menyatakan dalil eksepsi ini tidak relevan dalam perkara ini karena yang merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan sawit tanpa izin dari instansi yang berwenang adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai kurang atau tidak pihak dalam perkara ini, harus diperiksa terlebih dahulu alat bukti dari para pihak dengan menilai ada atau tidak alas hak atas nama selain Tergugat I pada tanah objek perkara, namun demikian oleh karena perkara ini bukan sengketa kepemilikan, selama Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa objek tanah yang ditunjuk pada gugatan benar berada dalam kawasan hutan, maka seluruh pihak yang menguasai lahan tersebut harus dinilai keabsahannya atas penguasaan objek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi ini baru dapat dinilai setelah pemeriksaan alat bukti dan dengan demikian materi eksepsi telah masuk ke dalam



pembuktian pokok perkara, maka oleh karena itu eksepsi poin 2 juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, eksepsi poin 2 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dinyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan kegiatan usaha Perkebunan Kelapa Sawit di dalam Kawasan Hutan yang terletak di wilayah Sintong, Kecamatan Tanah Putih, Kabupten Rokan Hilir, Provinsi Riau dengan luas lebih kurang 340 (tiga ratus empat puluh) hektar;
- Bahwa secara geografis Objek tanah tersebut terletak di antara titik koordinat sebagai berikut:
 1. Sudut 1 : 01°27'14" Lintang Utara - 101°1'30." Bujur Timur
 2. Sudut 2 : 01°26'49" Lintang Utara - 101°1'25." Bujur Timur
 3. Sudut 3 : 01°26'50" Lintang Utara - 101°1'26." Bujur Timur
 4. Sudut 4 : 01°26'52" Lintang Utara - 101°1'41." Bujur Timur
 5. Sudut 5 : 01°27' 2 " Lintang Utara - 101°3'30." Bujur Timur
 6. Sudut 6 : 01°27'20" Lintang Utara - 101°2'44." Bujur Timur
 7. Sudut 7 : 01°27'28" Lintang Utara - 101°2'12." Bujur Timur
- Bahwa selain membangun kebun kelapa sawit, di atas objek tanah sengketa, Tergugat I juga telah membangun jalan, perumahan, membuat parit pembatas serta membangun fasilitas lainnya;
- Bahwa pernyataan objek sengketa berada dalam kawasan hutan berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut lembar 0817, obek tanah sengketa masih tetap berada dalam Kawasan Hutan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, objek sengketa masih tetap berada dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar di Provinsi Riau, objek sengketa masih tetap berada dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Peta Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, objek sengketa masih tetap berada dalam Kawasan Hutan;
- Bahwa oleh karena objek sengketa berada dalam kawasan hutan dan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa tanpa seizin Tergugat II dan Tergugat III, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi "*Setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah*" Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan*";
- Bahwa perbuatan Tergugat I merubah peruntukan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa melalui prosedur pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia), juga bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor :

Halaman 60 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90, dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian;

- Bahwa atas dasar uraian perbuatan diatas, Penggugat menilai perbuatan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I wajib melakukan pemulihan kembali objek sengketa menjadi kawasan hutan dan menanggung seluruh biaya pemulihan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Bahwa Tergugat I menyatakan objek sengketa berada di Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan pengelolaan atas objek sengketa dilakukan oleh Kelompok Tani Usaha Mandiri Jaya Gulamo;
- Bahwa SK Menteri Kehutanan tanggal 6 Juni 1986 Nomor 173/Kpts-II/1986, SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA A.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 dan SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 yang digunakan Penggugat sebagai dasar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan mengelola kawasan hutan;
- Bahwa pernyataan Penggugat tersebut tidak berdasar karena Pasal 15 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan, dan e. penetapan kawasan hutan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan "Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah";
- Bahwa dengan demikian Penunjukan Kawasan Hutan merupakan kegiatan awal dalam pengukuhan Kawasan Hutan yang secara runtut meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Dengan kalimat lain bahwa penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan,

Halaman 61 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga semua Surat Keputusan (SK) Menteri yang disebut diatas pada prinsipnya sama yaitu: Kawasan Hutan, dan masih merupakan kawasan hutan indikative dan belum merupakan kawasan hutan definitive. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

- Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan: "Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang **ditunjuk dan atau ditetapkan** oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap." Pasal tersebut Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Seperti pada PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Nomor 45/PUU-IX/2011;
- Bahwa oleh karena seluruh surat keputusan tersebut masih berada dalam tahap penunjukan, maka keberadaan lokasi sengketa dalam Kawasan hutan disebabkan karena belum adanya tanda-tanda batas di lapangan, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa lokasi tersebut masuk dalam Kawasan hutan;
- Bahwa Kementerian Kehutanan telah menyatakan penunjukan kawasan hutan mempunyai kekuatan hukum juga dapat dilihat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- Bahwa oleh karena tahap pengukuhan kawasan hutan belum dilaksanakan secara sempurna dan masyarakat tidak mengetahui batas-batas kawasan hutan, maka adalah keliru menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pihak membenarkan objek sengketa adalah objek tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat yaitu objek tanah yang terletak di Desa Sekeladi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, namun Tergugat I menyatakan objek tanah yang dimaksud Penggugat bukan objek tanah tersebut karena pada gugatannya objek tanah tersebut disebut di wilayah Sintong;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah:

1. Apakah objek tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat berada dalam kawasan hutan?



2. Apakah perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim merinci permasalahan sebagaimana dijelaskan diatas satu persatu. Permasalahan pertama yaitu apakah objek tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat berada dalam kawasan hutan?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan objek sengketa berada di kawasan hutan atau tidak, terlebih dahulu dijelaskan mengenai letak pasti dari objek tanah perkara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diketahui benar tanah objek sengketa berada dikordinat sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan perbedaan kordinat tersebut hanya terbatas pembulatan bilangan koma, sehingga Majelis Hakim menilai benar objek sengketa berada pada kordinat sebagai berikut:

- | | |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Sudut 1 | : 01°27'14" Lintang Utara - 101°1'30." Bujur Timur |
| 2. Sudut 2 | : 01°26'49" Lintang Utara - 101°1'25." Bujur Timur |
| 3. Sudut 3 | : 01°26'50" Lintang Utara - 101°1'26." Bujur Timur |
| 4. Sudut 4 | : 01°26'52" Lintang Utara - 101°1'41." Bujur Timur |
| 5. Sudut 5 | : 01°27' 2 " Lintang Utara - 101°3'30." Bujur Timur |
| 6. Sudut 6 | : 01°27'20" Lintang Utara - 101°2'44." Bujur Timur |
| 7. Sudut 7 | : 01°27'28" Lintang Utara - 101°2'12." Bujur Timur |

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai dasar hukum atau ketentuan yang mengatur mengenai kawasan hutan pada Provinsi Riau sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-9 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi DATI I Riau Sebagai Kawasan Hutan), bukti P-10 (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan), bukti P-11 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar), bukti P-12 (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas \pm 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar), bukti P-13 (Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau), bukti P-14 (Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0817), bukti P-15 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau), bukti P-16 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas + 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, Lembar 0817), bukti P-17 (Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau), dan bukti P-18 (Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI : SK.903/MENLHK/SETJEN/ PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lembar 0817);

Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum *lex posterior derogat lex priori* yang menentukan bahwa aturan hukum yang baru mengenyampingkan aturan hukum yang lama, maka dasar utama yang digunakan Majelis Hakim untuk menilai apakah objek sengketa berada dalam kawasan hutan adalah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 (bukti P-17;

Halaman 64 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata penggunaan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 ini bersesuaian dengan bukti P-25 (Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX, Nomor: S.069/BPKH.XIX/PKH/-/1/2020, tanggal 27 Januari 2020 Perihal: Telaah Titik Koordinat) yang menjelaskan bahwa objek sengketa yaitu objek tanah yang terletak pada kordinat masing-masing:

1. Sudut 1 : 01°27'14" Lintang Utara - 101°1'30." Bujur Timur
2. Sudut 2 : 01°26'49" Lintang Utara - 101°1'25." Bujur Timur
3. Sudut 3 : 01°26'50" Lintang Utara - 101°1'26." Bujur Timur
4. Sudut 4 : 01°26'52" Lintang Utara - 101°1'41." Bujur Timur
5. Sudut 5 : 01°27' 2 " Lintang Utara - 101°3'30." Bujur Timur
6. Sudut 6 : 01°27'20" Lintang Utara - 101°2'44." Bujur Timur
7. Sudut 7 : 01°27'28" Lintang Utara - 101°2'12." Bujur Timur

Berada dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas sejalan pula dengan keterangan Saksi Ahli Oktoberman Tampubolan dan Saksi Ahli Yahya Tota Sebastian yang menerangkan bahwa objek sengketa berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Sungai Sebangsa serta Saksi Ahli Gunardo Agung Prasetyo yang menerangkan bahwa bukti P-9, bukti P-11, bukti P-13, bukti P-15 dan bukti P-17 adalah surat-surat yang sah untuk menentukan suatu wilayah sebagai kawasan hutan adatau tidak di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa sebelum membuat kesimpulan atas permasalahan pertama dipertimbangkan terlebih dahulu alat bukti Tergugat I yang dinilai relevan dengan permasalahan ini;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli yang diajukan Tergugat I yaitu Saksi Ahli Yahya Tota Sebastian yang menerangkan bahwa jika terdapat keterlanjuran penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan, maka dapat dibenarkan penguasaan tersebut dan Saksi Ahli Omo Rusdiana yang menerangkan bahwa oleh karena Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 belum dilengkapi dengan penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan, maka penguasaan oleh masyarakat terhadap daerah yang ditunjuk sebagai kawasan hutan dapat dibenarkan karena proses pengukuhan kawasan hutan dinilai belum selesai;

Halaman 65 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang Saksi Ahli tersebut, Majelis Hakim menilai belum dapat dipertimbangkan dalam permasalahan ini karena pada permasalahan ini hanya dipertimbangkan mengenai apakah benar objek sengketa sebagaimana titik kordinat yang disebut dalam gugatan Penggugat termasuk dalam kawasan hutan atau tidak. Oleh karena itu terhadap keterangan 2 (dua) orang Ahli yang diajukan Tergugat I akan dipertimbangkan pada permasalahan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan benar objek sengketa berada dalam kawasan hutan defenitif dan hal ini dipertegas pula dengan keterangan Saksi Ahli Oktoberman Tampubolon dan Saksi Ahli Yahya Tota Sebastian yang menyatakan bahwa objek sengketa merupakan Kawasan Hutan Produksi Sebangsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan kedua yaitu apakah perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan ini akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang terkait dengan permasalahan ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan melawan hukum dengan mengacu kepada pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itu mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan/kesopanan, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain)
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;
- Hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan yang mengatur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. merambah kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan diatas, Majelis Hakim menilai perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum formil (bertentangan dengan peraturan perundang-undangan) berupa perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat I dan melanggar hak orang lain (hak masyarakat untuk menikmati manfaat dari hutan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan bahwa permasalahan ini muncul karena Penggugat mendalilkan Tergugat I tidak berwenang merubah fungsi kawasan hutan menjadi perkebunan, sehingga penguasaan Tergugat I atas tanah objek perkara dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dan konsekuensi dari perbuatan melawan hukum tersebut Tergugat I tidak berwenang menguasai perkebunan tersebut dan wajib mengembalikan kepada fungsi semula. Sementara itu Tergugat I mendalilkan bahwa Tergugat I berwenang mengelola tanah objek sengketa karena pengukuhan kawasan hutan pada objek sengketa belum dilaksanakan secara sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan terhadap penguasaan objek sengketa bersifat negatif, sedangkan dalil jawaban Tergugat I bersifat positif, maka sesuai ketentuan hukum pembuktian lebih tepat jika yang menjadi pokok pembuktian dalam permasalahan ini adalah dalil Tergugat I yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan pengukuhan kawasan hutan pada objek sengketa belum sempurna karena tahapan pengukuhan kawasan hutan masih sampai pada tahap penunjukan, sementara Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang mengatur, Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: a. penunjukan kawasan hutan; b. penataan batas kawasan hutan; c. pemetaan kawasan hutan; dan d. penetapan kawasan hutan dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan yang mengatur Kawasan Hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila: a. telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau b. telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau c. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau d. Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri, sehingga Tergugat I menilai bahwa pengukuhan kawasan hutan pada Provinsi Riau masih dalam tahap penunjukan, maka pengukuhan

Halaman 67 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan belum dilakukan secara sempurna dan dengan demikian penguasaan dan/ atau pengelolaan kawasan hutan pada kawasan hutan di Provinsi Riau bukanlah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai dalil ini, maka harus dipertimbangkan apakah SK Menteri Kehutanan tanggal 6 Juni 1986 Nomor 173/Kpts-II/1986 (bukti P-9), SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 (bukti P-11), SK. 878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 (bukti P-13), SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA A.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 (bukti P-15) dan SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 (bukti P-17) adalah dasar yang sah untuk menyatakan objek sengketa berada dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti bukti P-9 diketahui bahwa bukti ini merupakan surat keputusan penunjukan kawasan hutan, sehingga tahapan penunjukan kawasan hutan telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-9 dipertegas dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. Oleh karena surat keputusan ini tidak diajukan sebagai alat bukti oleh para pihak, maka Majelis Hakim menjabarkan secara lengkap isi dari konsideran huruf c dari surat keputusan ini yang berbunyi, bahwa kawasan hutan di Provinsi Riau perlu dilakukan pemutakhiran dengan mengakomodir perubahan kawasan hutan akibat tata batas kawasan hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;

Menimbang, bahwa dari konsideran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 diketahui bahwa telah dilakukan penatabatasan terhadap penunjukan kawasan hutan yang terletak di Provinsi Riau dan terhadap pemetaan kawasan hutan telah pula dilaksanakan sebagaimana diktum kedua surat keputusan ini. Atas dasar pertimbangan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-9 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 dipertegas dengan bukti P-11. Bukti P-11 yaitu Surat Keputusan Menteri

Halaman 68 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas \pm 1.638.249 (*satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan*) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas \pm 717.543 (*tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga*) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas \pm 11.552 (*sebelas ribu lima ratus lima puluh dua*) hektar di Provinsi Riau. Ditelaah lebih lanjut diketahui bahwa surat keputusan ini pada dasarnya merupakan penyesuaian penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Terbitnya surat keputusan ini, maka yang menjadi dasar utama penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau bukan lagi bukti P-9, tetapi merujuk kepada bukti P-11. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bukti P-11 dinilai sebagai dasar yang sah sebagai penunjukan kawasan hutan di Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-9, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember dan bukti P-11 dipertegas dengan bukti P-13, dimana pada konsideran bukti P-13 huruf c disebutkan bahwa dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud huruf a dan b telah dilakukan penataan batas dan/atau penetapan kawasan hutan, sementara itu untuk pemetaan kawasan hutan telah dilaksanakan sebagaimana diktum kedua surat keputusan ini. Atas dasar pertimbangan ini maka Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud bukti P-13 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-9, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, bukti P-11 dan bukti P-13, dipertegas dengan bukti P-15. Bahwa bukti P-15 secara historis terbit atas dasar Rekomendasi Ombudsman RI Nomor 0002/REK/0361.2015/PBP.41/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mengusulkan perubahan atas bukti P-11 dan bukti P-13. Lebih lanjut surat keputusan ini melepaskan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Riau menjadi bukan Kawasan Hutan seluas \pm 65.125 (*enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima*) hektar. Dengan meneliti secara cermat, maka Majelis Hakim menilai bukti P-15 adalah surat keputusan mengenai penunjukan kawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan di Provinsi Riau yang mengatur mengenai penunjukan pelepasan kawasan hutan pada penetapan kawasan hutan yang diatur pada bukti P-13;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-9, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember, bukti P-11, bukti P-13 dan bukti P-15 dipertegas dengan bukti P-17. Bahwa bukti P-17 merupakan penetapan kawasan hutan atas penunjukan kawasan hutan yang dimaksud bukti P-15. Penatabatasan atas penunjukan kawasan hutan tersebut telah dijelaskan pada konsideran huruf f bukti P-17 dan pemetaan telah dilaksanakan sebagaimana diktum kedua bukti P-17, maka Majelis Hakim menilai bukti P-17 telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011, bukti P-13 dan bukti P-17 diketahui bahwa seluruh surat-surat tersebut adalah surat keputusan mengenai penetapan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kawasan hutan di Provinsi Riau sudah bersifat definitif dan bukti P-17 adalah berdasar untuk menyatakan objek sengketa sebagai kawasan hutan sebagaimana bukti P-25;

Menimbang, bahwa sebelum mengambil kesimpulan dalam permasalahan ini mengenai berhak atau tidaknya Tergugat I menguasai objek sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan terkait penguasaan Tergugat I atas objek sengketa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Berita Acara Penatabatasan yang menjadi syarat dalam penetapan kawasan hutan dipertimbangkan bahwa dengan telah dimuat pada konsideran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651/Menhut-VII/KUH/2011, bukti P-13 dan bukti P-17 mengenai pelaksanaan penatabatasan kawasan hutan dan pada dasarnya berita acara bersifat rahasia dan hanya dapat dikeluarkan kepada pihak-pihak yang nyata terlibat dengan kegiatan tersebut, maka Majelis Hakim menilai benar penatabatasan kawasan hutan di Provinsi Riau telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai keterlanjuran sebagaimana keterangan Saksi Ahli Yahya Tota Sebastian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai keterlanjuran dijelaskan terlebih dahulu fungsi hutan yaitu produksi, lindung dan konservasi. Ketiga fungsi ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana amanat Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa pengistilahan keterlanjuran tidak diatur dalam perundang-undangan, pengistilahan ini muncul karena banyaknya pemerintah daerah yang terlanjur menerbitkan izin usaha perkebunan dan pertambangan pada kawasan hutan. Dalam mengatasi permasalahan ini pemerintah pusat telah menerbitkan beberapa peraturan yang selanjutnya akan menjadi dasar pemaknaan keterlanjuran sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 adalah mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan (*vide* Pasal 3). Perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan dengan tukar menukar kawasan hutan atau pelepasan kawasan hutan (*vide* Pasal 7). Dimana tukar menukar kawasan hanya dapat dilakukan pada kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi terbatas. Sementara pelepasan kawasan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi yang dapat dikonversi;

Menimbang, bahwa perubahan fungsi kawasan hutan adalah perubahan fungsi pokok dari kawasan hutan dan kembali diingatkan kembali fungsi pokok kawasan hutan adalah, konservasi, lindung dan produksi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012);

Menimbang, bahwa pokok dari ketentuan ini adalah sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi yang dapat dikonversi, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.

Pasal 51B

- (1) Kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 areal tersebut merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas, pemegang izin dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan kepada Menteri.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan lahan pengganti dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui.
- (3) Dalam hal pemohon telah menyediakan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menerbitkan pelepasan kawasan hutan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51A dan 51B Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 inilah yang menjadi dasar munculnya pengistilahan keterlanjuran. Sehingga atas dasar ketentuan tersebut Majelis Hakim memberi definisi keterlanjuran. Keterlanjuran adalah keadaan yang menjadi dasar pemerintah untuk membenarkan kegiatan usaha perkebunan pada kawasan hutan dengan syarat pelaku usaha mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan dan/ atau tukar menukar kawasan hutan kepada menteri dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak peraturan pemerintah ini berlaku;



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengatur substansi yang sama, namun mengatur teknis dan jangka waktu yang sedikit berbeda dalam tukar menukar kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan. Adapun penambahan aturan yang paling signifikan dalam peraturan ini adalah Pasal 52 Ayat (1) yang mengatur, dalam hal kegiatan usaha perkebunan yang izinnya diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan rencana tata ruang wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berdasarkan tata ruang yang berlaku tetap sesuai dengan tata ruang sebelumnya namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, areal tersebut menurut peta Kawasan Hutan yang terakhir merupakan Kawasan Hutan dengan fungsi konservasi dan/atau lindung, diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pada pokoknya menambah ruang lingkup keterlanjuran pada kegiatan perkebunan yang telah mendapat izin dari pemerintah daerah di kawasan hutan yang memiliki fungsi lindung dan dan/ atau fungsi konservasi diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 1 (satu) daur tanaman pokok. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung telah menganulir pasal dan mengganti dengan frasa diberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena alat bukti yang diajukan Tergugat I tidak ada membuktikan bahwa kegiatan perkebunan yang dilakukannya dilengkapi dengan izin perkebunan dan dalam jangka waktu setelah terbitnya Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tidak pernah mengajukan permohonan kepada menteri terkait

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I mendalilkan pula bahwa atas dasar PERDA Nomor 10 Tahun 2018 dan PERGUB 53 Tahun 2020, Tergugat I berwenang melakukan pengelolaan objek sengketa. Bahwa Majelis Hakim menilai dalil ini tidaklah berdasar karena penentuan status kawasan hutan merupakan kewenangan dari Menteri Kehutanan, maka segala izin atas kegiatan pada kawasan hutan harus atas izin Menteri Kehutanan dan hal ini sejalan dengan pendapat Saksi Ahli Gunardo Agung Prasetyo dan Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur, Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam Kawasan Hutan,“ maka dalil ini dinyatakan tidak bernilai dan tidak berdasar hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula bukti T-33 yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), dimana secara lebih spesifik merupakan turunan dari Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) diubah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menambahkan Pasal 110A dan 110B pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang selengkapny berbunyi:

Pasal 110A

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, wajib

Halaman 74 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl



menyelesaikan persyaratan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

- (2) Jika setelah lewat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini tidak menyelesaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 110B

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - b. pembayaran denda administratif; dan/atau
 - c. paksaan pemerintah
- (2) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar, dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pasal demi pasal dengan menghubungkan dalil Tergugat I yang menyatakan memiliki kewenangan untuk mengelola objek sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 110A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 mengatur orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan, dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun diberi kesempatan untuk menyelesaikan persyaratan yang diperlukan. Dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat I tidak memiliki izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan usaha perkebunan pada objek sengketa, dimana hal ini disimpulkan dari tidak adanya alat bukti yang diajukan Tergugat I terkait dengan izin usaha pekebunan.

Menimbang, bahwa mengenai adanya kewajiban Tergugat I atas izin usaha perkebunan dipertimbangkan dengan mengacu kepada [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan](#) (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013) Jo [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan](#) (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2016) Jo [Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan](#) (selanjutnya disebut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 mengatur Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan dengan luas 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih wajib memiliki izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B);

Menimbang, bahwa memperhatikan hasil pemeriksaan setempat dan kesesuaiannya dengan bukti P-25 serta dalil gugatan, maka Majelis Hakim menilai benar objek sengketa adalah seluas lebih kurang 340 (tiga ratus empat puluh) hektar, sehingga Tergugat I dalam mengelola usaha perkebunan pada objek sengketa haruslah dilengkapi dengan IUP-B;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perkebunan Tergugat I tidak dilengkapi dengan izin (IUP-B), maka Pasal 110A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tidak dapat dipergunakan Tergugat I sebagai dasar untuk melakukan pengelolaan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan Pasal 110B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 yang mengatur bahwa keterlanjuran penggunaan kawasan hutan diluar fungsinya juga dapat dipergunakan untuk kegiatan yang tidak dilengkapi izin dengan syarat dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 (lima) hektar;

Halaman 76 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditimbang di atas bahwa objek sengketa adalah seluas 340 (tiga ratus empat puluh) hektar atau setidaknya tidaknya lebih dari 5 (lima) hektar sebagaimana bukti alas hak penguasaan Tergugat I atas objek sengketa yaitu bukti T-30.1, T-30.2, T-30.3, T-30.4, T-30.5, T-30.6, T-30.7 dan T-30.8 dan lagi pula Tergugat I juga tidak mengajukan alat bukti yang membuktikan Tergugat I bertempat tinggal di lokasi objek sengketa, bahkan sepengamatan Majelis Hakim, objek sengketa hanya dijadikan tempat berusaha oleh Tergugat I karena dengan memperhatikan surat kuasa secara nyata diketahui Tergugat I tidak bertempat tinggal di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan yang sah bagi Tergugat I untuk menguasai tanah objek sengketa (lokasi objek sengketa), sehingga perbuatan Tergugat I menguasai tanah objek sengketa dan membuat perkebunan pada tanah objek sengketa dinilai sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum gugatan Pengugat, Majelis Hakim mempertegas pertimbangan pada eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak menyebutkan letak dan batas objek sengketa secara jelas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada eksepsi tersebut bahwa objek sengketa yang dimaksud Penggugat adalah jelas karena telah menunjuk koordinat dari objek sengketa dan hal ini sejalan pula dengan keterangan dan kegiatan Ahli Yahya Tota Sebastian yang menerangkan bahwa pengukuran objek sengketa dilakukan dengan menggunakan titik koordinat objek yang dimaksud Tergugat I;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan permasalahan dalam perkara ini dan hal-hal yang dinilai penting terkait pembuktian dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk menilai apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, harus dipertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum gugatan Pengugat, maka untuk menilai dapat dikabulkan atau tidak petitum ini, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat memohon agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan pada permasalahan kedua bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum ini dikabulkan untuk Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan Tergugat III berkewajiban melakukan pengawasan dan pengelolaan hutan, namun secara nyata pada persidangan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir pada persidangan. Sebagai pihak yang bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap hutan seharusnya Tergugat II dan Tergugat III melakukan tindakan-tindakan hukum untuk meminta pertanggungjawaban dari Tergugat I, namun hal ini tidak pernah dilakukan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan konkrit yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yaitu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap hutan dan secara tidak patut tidak melaksanakan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menyatakan Tergugat II dan Tergugat III juga telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka petitum angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Penggugat memohon agar OBJEK SENGKETA seluas \pm 340 (tiga ratus empat puluh) hektar adalah merupakan KAWASAN HUTAN, dipertimbangkan bahwa oleh karena pada pertimbangan permasalahan kesatu dan kedua telah dinyatakan bahwa objek sengketa adalah kawasan hutan dan hal ini ditegaskan pula oleh bukti P-25, maka petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 dikabulkan, maka timbul kewajiban bagi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memulihkan kembali keadaan OBJEK SENGKETA sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas OBJEK SENGKETA seluas \pm 340 (tiga ratus empat puluh) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagracea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempising (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan OBJEK SENGKETA kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia) sebagaimana petitum angka 4;

Menimbang, bahwa timbulnya kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diuraikan diatas tidak terlepas dari fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat bahwa tidak ada lagi tanaman hutan pada objek sengketa dan oleh karena objek sengketa merupakan kawasan hutan yang telah dialihfungsikan menjadi perkebunan oleh Tergugat I dan tidak ada tindakan yang dilakukan Tergugat II dan Tergugat III atas perbuatan Tergugat I tersebut, maka adalah kewajiban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud petitum angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum angka 4 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I adalah pihak yang memperoleh manfaat atas penguasaan objek sengketa, maka petitum angka 5 dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum angka 6, dimana pada petitum ini Penggugat memohon agar Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan ini dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah mengenai *dwangsom* (uang paksa) masih mengacu kepada 606 RV yang pada praktek peradilan masih berlaku. Prinsip dari *dwangsom* adalah agar putusan dapat dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah dan tidak dilaksanakannya putusan secara sukarela oleh pihak yang kalah baru diketahui setelah pihak tersebut tidak memenuhi teguran (*aanmaning*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa tujuan penjatuhan uang paksa adalah agar Tergugat I tidak menunda-nunda kewajibannya yang timbul dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menilai petitum ini adalah tepat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menutup pertimbangan dapam putusan ini. Majelis Hakim menilai perlu menjelaskan sanksi hukum selain sanksi perdata

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dijatuhkan kepada pelaku perusakan hutan. Bahwa selain kewajiban perdata sebagaimana dijelaskan dalam putusan ini, pelaku perusakan hutan juga memiliki pertanggungjawaban sebagaimana diatur Pasal 50 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur **pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapus pidana pelaku perusakan hutan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dinilai bahwa pertanggungjawaban perdata berupa pengembalian kerugian akibat perusakan hutan tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan perusakan hutan. Dijelaskannya mengenai ketentuan tersebut dalam putusan ini bertujuan agar pihak-pihak lain yang melakukan perusakan terhadap hutan segera melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan sebagaimana fungsinya dan agar kegiatan-kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerusakan hutan tidak dilakukan lagi oleh pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka sebagai pihak yang kalah dan sebagai pihak yang telah menguasai dan mengelola hutan secara melawan hukum, Tergugat I dihukum membayar biaya perkara yang sampai pembacaan putusan diperhitungkan sejumlah sejumlah Rp4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUH Perdata dan Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 41 Tentang Kehutanan serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/RBg;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas lebih kurang 340 (tiga ratus empat puluh) hektar adalah merupakan Kawasan Hutan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III supaya memulihkan kembali keadaan objek sengketa sampai seperti keadaan semula, dengan cara menebang seluruh tanaman kelapa sawit yang ada di atas objek sengketa seluas lebih kurang 340 (tiga ratus empat puluh) hektar dan kemudian melakukan penanaman kembali (*reboisasi*) dengan menanam tanaman Kehutanan, seperti Meranti, Kempas (*Koomassia Malaccensis*), Bintangur (*Calophyllum*), Durian burung, Gerunggang (*Cratoxylum*), Kedondong Hutan (*Spondias*), Keranji (*Dialium*), Sesendok (*Endospermum*), Terentang (*Buchanania*), Tenggayun (*Parartocarpus*), Tembesu (*Fagracea*), Sepat (*Berrya cordofolia*), Rengas (*Gluta aptera*), Mempisang (*Litsea Firma*), Medang (*Litsea Firma*), Mahang (*Macaranga*), Ketapang (*Terminalia*) dan Kayu Bayur (*Pterospermum*) dan setelah itu menyerahkan objek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia);
5. Menghukum Tergugat I untuk menanggung seluruh biaya atas pemulihan objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya kepada Negara apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.778.000,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu**, tanggal **7 April 2021**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Bayu Soho Rahardjo, S.H.**, dan **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Senin** dan tanggal **12 April 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu **Syaiful Alamsyah, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat II dan Tergugat III.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Soho Rahardjo, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 100.000,00
3. Panggilan.....	Rp2.582.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat...	Rp2.000.000,00
5. PNBP.....	Rp 40.000,00
6. Meterai.....	Rp 16.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00+
Jumlah.....	Rp4.778.000,00

(empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)